

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN
TERATAI KELURAHAN PADANG BULAN
KECAMATAN SENAPELAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Mhd. Paisyal Hafidzi
NPM : 137310251**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan” dengan tepat waktu. Penelitian ini penulis ajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangan dalam penulisan dan pengetikan serta kekurangan dari segi isi maupun kata-katanya. Demi tercapainya kesempurnaan Skripsi ini kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan dari pembaca untuk tercapainya kesempurnaan. Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan

terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL
Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia,M.Si. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang memberikan kesempatan untuk penulis melaksanakan penyusunan Skripsi pada saat ini.
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M,Si Selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan, yang telah membantu dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yusa., S.IP., MA. Sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP Sebagai Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan serta saran dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian proses penyusunan Skripsi yang sedang saya lakukan pada saat ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama ini kepada penulis.

7. Kepada kedua orang tua saya yang tetap setia dan selalu memberikan doa dan juga dukungan yang tak henti-hentinya kepada saya didalam proses penyelesaian Skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman yang ada di prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan juga membantu dalam segi moril ataupun materil.
9. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan peneltian di kantor tersebut, dan juga kepada masyarakat dan juga pedagang di pasar kodim kelurahan Padang Bulan yang telah bersedia memberikan tanggapannya kepada penulis yang bermanfaat di dalam penyempurnaan Skripsi ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 3 Desember 2019
Penulis

Mhd.Paisyal Hafidzi
NIM. 137310251

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xx
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	15
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Pemerintahan.....	16
2. Konsep Organisasi Pemerintahan	22
3. Konsep Kebijakan Publik	21
4. Konsep Implementasi Kebijakan	27
5. Konsep Ketertiban Umum.....	31
6. Konsep Pasar.....	33
7. Konsep Pasar Ilegal (Tidak Memiliki Izin).....	36
8. Konsep Pedagang Kaki Lima.....	38
B. Penelitian Terdahulu	41
C. Kerangka Pikir	42
D. Hipotesis.....	43
E. Konsep Operasional	43
F. Operasional Variabel.....	46
G. Teknik Pengukuran	47
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi dan Sampel	51

D. Teknik Penarikan Sampel	52
E. Jenis dan Sumber Data	53
F. Teknik Pengumpulan Data	54
G. Teknik Analisis Data	56
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	58
 BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru	59
B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	68
C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	73
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	74
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	74
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	76
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	78
B. Hasil Dan Pembahasan Mengenai Indikator Variabel Terkait Dengan Penelitian Berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan	79
1. Komunikasi	80
2. Sumber Daya	86
3. Disposisi	93
4. Struktur Birokrasi	99
C. Rekapitulasi Hasil Penelitian Yang Berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan.....	106
D. Faktor Penghambat Terkait Penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan	109
 BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Terkait Jumlah Pasar Resmi Dikelola Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru	6
II.1 : Penelitian Terdahulu terkait dengan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	41
II.2 : Operasional Variabel Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	46
III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	52
III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	58
IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.	64
IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016	65
IV.3 : Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru	67
V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai Satpol PP	75
V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat	75
V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Satpol PP	77
V.4 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat	77
V.5 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Pegawai	78
V.6 : Klasifikasi responden menurut latar belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat	79
V.7 : Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Satpol PP terhadap Indikator Komunikasi	81

V.8	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Komunikasi	82
V.9	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Satpol PP terhadap Indikator Sumber Daya	87
V.10	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Sumber Daya	88
V.11	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Satpol PP terhadap Indikator Disposisi	94
V.12	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Disposisi	95
V.13	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Pegawai Satpol PP terhadap Indikator Struktur Birokrasi	100
V.14	: Distribusi frekuensi tanggapan responden Masyarakat terhadap Indikator Struktur Birokrasi	101
V.15	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan	105
V.16	: Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Pikir Peneitian Yang Berjudul Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	42
IV.I : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 : Daftar Kuesioner Pegawai Terkait Dengan Penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	115
2 : Daftar Kuesioner Pedagang Terkait Dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	122
3 : Daftar Wawancara Terkait Dengan Penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	128
4 : Daftar Rekap Telly Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan (Pegawai)	130
5 : Daftar Rekap Telly Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan (Pedagang)	132
6 : Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	134
7 : Surat Penetapan Pembimbing Terkait Judul Penelitian Tentang Peranan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	139
8 : Dokumentasi Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau terkait dengan judul Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	140
9 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbangpol Kota Pekanbaru Terkait Judul Penelitian Tentang Peranan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	141
10 : Surat Balasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terkait Judul Penelitian Tentang Peranan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan	142

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd. Paisyal Hafidzi
NPM : 137310251
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi penulis telah sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Desember 2019
Pelaku Pernyataan,

Mhd. Paisyal Hafidzi

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU
DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN
TERATAI KELURAHAN PADANG BULAN
KECAMATAN SENAPELAN**

ABSTRAK

Oleh
Mhd. Paisyal Hafidzi

Permasalahan penelitian ini diketahui oleh dimana pedagang kaki lima merupakan pedagang ilegal yang sudah melanggar peraturan, sementara tempat untuk pedagang kaki lima sudah disediakan oleh pemerintah yang terdapat di dalamnya kios kios. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan adalah dengan memfokuskan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dimana untuk menemukan jawaban yang penulis harapkan, penulis menggunakan dasar dari teori Edward III dalam buku Widodo, dimana dalam teori tersebut dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah faktor Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi, Struktur Birokrasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan berada pada kesimpulan dengan jawaban Cukup Terlaksana, hal ini di buktikan dari fakta dilapangan bahwa setiap kali pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan penertiban, para PKL hanya akan mentaatinya dalam hitungan hari saja, selebihnya mereka akan kembali melakukan aktivitas berjualan seperti biasanya. Adapun saran penulis terhadap hasil dari penelitian ini adalah dimana selain melakukan penertiban, seharusnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penjagaan atau pengawasan di lokasi Jl.Teratai tersebut, hal ini untuk mencegah agar para PKL tidak melakukan aktivitas berjualan lagi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Menertibkan Pedagang Kaki Lima

*Implementation Of Pekanbaru City Government Policy In Improving Five Feet
Traders In Kelurahan Street, Padang Bulan Senapelan*

Abstract

By

Mhd. Paisyal Hafidzi

The problems, this research is known by where street vendors are illegal traders who have violated illegal regulations, while a place for street vendors has been provided by the government contained in the kiosk. The purpose of this study was to determine the Implementation of Pekanbaru City Government Policies in Ordering Street Vendors in Lotus Road Kelurahan Padang Bulan Village Senapelan District. In conducting this research, researchers used a type of descriptive survey, with the type of qualitative research, qualitative research are methods to explore and understand the meaning by a number of individuals or groups of people ascribed to social or humanitarian problems. The process of conducting research by the author is to focus research in the office of the Civil Service Police Unit, where to find the answers I expect, the author uses the basis of Edward III's theory in Widodo's book, where in the theory it is said that the factors that influence success or failure Policy implementation is a factor of Communication, Human Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. Based on this analysis technique, the researchers assessed and concluded that the Implementation of the Pekanbaru City Government Policy in Ordering Street Vendors in the Lotus Road of Padang Bulan Subdistrict, Senapelan District came to a conclusion with the answer Quite Done, this is evidenced from the facts in the field that every time the Civil Service Police Unit The city of Pekanbaru conducts control, the street vendors will only obey it in a matter of days, the rest they will return to their usual trading activities. As for the writer's suggestion on the results of this study is that in addition to controlling, the Civil Service Police Unit should guard or supervise the location of Jl. Teratai, this is to prevent the street vendors from doing business anymore.

Keywords: Policy Implementation, Curbing Street Vendors

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah dalam menjalankan perannya memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan istilah otonomi daerah dengan berdasarkan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014).

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedang asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Terdapat tiga urusan pemerintah daerah yang sudah menjadi kewenangannya yaitu terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan absolute adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Sedangkan urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berkenaan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi ke dalam 2 bagian, yaitu (1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan.

Makna dari urusan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan

oleh semua daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum, masalah sosial dan lain-lain.

Sedangkan berdasarkan perspektif bentuk kebijakannya, hal ini dapat digolongkan menjadi Kebijakan Publik Mikro yang merupakan kebijakan publik yang bersifat mikro meregulasi pelaksanaan atau penerapan dari kebijakan publik yang di atasnya. Salah satu contoh bentuk kebijakan ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah menteri, gubernur, bupati dan walikota.

Suatu realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa usaha-usaha pembangunan yang selama ini digalakkan pemerintah telah banyak memberikan hasil positif pada kehidupan masyarakat. Pembangunan yang selama ini difokuskan pada sektor formal seperti perancangan industrialisasi suatu wilayah di suatu sisi telah berdampak pada akselerasi proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya masyarakat.

Masyarakat akan cenderung berubah dan berkembang, contoh dari pemanfaatan suatu perubahan adalah pembangunan, pembangunan ini baik dari segi prasarana fisik maupun non fisik, yang pada intinya di tunjukkan untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat, tidak hanya secara material tetapi juga diharapkan masyarakat akan lebih sejahtera dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak (Pihil Astrid Susanto, 1971; 53).

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengertian ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Pada proses pembuatan idealnya, proses dalam pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Kebijakan bisa dikatakan menjadi sebuah aturan dari pemerintah yang harus ditaati oleh siapapun tanpa pengecualian, kebijakan tersebut diterapkan dalam rangka terwujudnya suatu peraturan yang bisa membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat.

Upaya dalam menyusun perencanaan kota di secara generalisasi sering hanya memberikan fokus pada kegiatan-kegiatan formal saja. Pembuat kebijakan, dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun rencana tata lahan, bangunan dan lingkungan terkesan formalitas semata, seperti kawasan perumahan, perdagangan, industri dan sebagainya. Sehubungan dengan terdapatnya sebuah kebijakan pasti tidak terlepas dari adanya sebuah pro dan kontra yang terjadi, apalagi yang kita ketahui kebijakan pemerintah mengenai para pedagang kaki lima yang semakin lama semakin banyak. Setiap daerah mempunyai persolannya tersendiri terkait para pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan yang diharuskan ada di kawasan perkotaan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan dampak positif dari tingginya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ini akan membawa dampak pula

pada naiknya kebutuhan ekonomi masyarakat, diantaranya kebutuhan akan pasar yang menjadi akses untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di mana transaksi kebutuhan antara pedagang konsumen berkembang dengan pesat. Pasar dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi produk maupun baik barang dan jasa, Baik dari segi kualitas, kuantitas, serta tentulah masyarakat konsumen atas pretensi lainnya. Tanpa kita sadari ternyata semakin maju perkembangan zaman ini maka akan semakin cepat terjadi perubahan-perubahan. Layaknya pembangunan bentuk pasar tradisional yang menjadi pasar yang lebih modern dan sekarang banyak kita temukan pasar-pasar kecil lebih proporsional seperti Toserba, Mini Market, Alfa Mart, bahkan sekarang bermunculan swalayan-swalayan yang semakin modern dengan pengembangan manajemen yang telah matang (Kasmir, 2006; 156).

Di balik perkembangan yang akhir-akhir ini semakin berkembang di Kota Pekanbaru, khususnya di bidang pusat perbelanjaan, dimana telah tumbuh pusat perbelanjaan yang cukup besar seperti Transmart, Mal SKA, Mal Ciputra, Giant, dan perkembangan supermarket lainnya, disebalik semua itu terdapat satu permasalahan yang menurut penulis belum pernah mendapatkan solusi yang pasti baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat yang menggunakan tempat tersebut untuk beraktivitas perdagangan, tempat yang penulis maksud adalah keberadaan Pasar Tradisional ilegal yang berada di Jalan Teratai Kota Pekanbaru, atau lebih sering di kenal masyarakat Kota Pekanbaru dengan sebutan Pasar Kodim.

Keberadaan pasar tradisional yang ada di Jalan Teratai ini memang tidak bisa dipungkiri memberikan dampak positif dan negatif dalam kata lain terdapat

keuntungan dan kerugian yang terjadi. Namun apabila di lakukan kajian dalam hal peraturan daerah dan juga peraturan per undang-undangan, maka kehadiran pasar tradisional tersebut jelas melanggar peraturan karna telah menggunakan bahu jalan sebagai tempat beraktivitas jualan. Selain pasar tradisional ini belum memiliki izin atau illegal, hal ini juga dilihat dari pedagang kaki lima yang ada di jalanan pasar teratai yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya serta membuat tatanan kota menjadi tidak rapi. Hal ini lah yang menjadi penyebab penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Jalan Teratai Kota Pekanbaru yang tidak lain pedagang kaki lima yang berada di tepi jalan Pasar Tradisional atau yang lebih di kenal Pasar kodim adalah sebagai objek utamanya.

Jika berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Terkait mengenai pasar yang legal di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 : Data Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Terkait Jumlah Pasar Resmi Dikelola Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

No	Nama Pasar	Jumlah		
		Kios Resmi	Los Resmi	Kaki Lima
1	Pasar Rumbai Kec Rumbai Pesisir	118	240	35
2	Pasar Lima Puluh Kec. Lima Puluh	102	107	25
3	Pasar Labuh Baru Kec. Payung Sekaki	60	65	21
4	Pasar Agus Salim Kec. Pekanbaru Kota	20	22	251
5	Pasar Simpang Baru Kec. Tampan	32	32	130
6	Pasar Cik Puan Kec Sukajadi	149	82	201
7	Pasar Teratai Higenis Madani. Kec. Senapelan	10	140	-

Sumber : Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan data yang penulis sajikan pada tabel di atas, dapat di lihat bahwa pasar yang di memiliki dan dikelola oleh pemerintah itu berjumlah sebanyak 9 Pasar Tradisional saja, dan tidak ada ditemukan di dalam data tersebut keberadaan pasar yang berada di Jalan Teratai (Kodim) yang terletak di Kelurahan Padang Bulan. Jadi pasar Tradisional atau pasar kodim merupakan pasar yang illegal dan juga yang menjadi masalah yang paling menguatkan terdapatnya pedagang kaki lima yang berjualan di pasar tersebut. Dikarenakan pasar tradisional atau pasar kodim merupakan pasar illegal tentunya penjual atau pedagang berjualan diemperan toko atau ditepi bahu jalan, hal ini tentunya sudah melanggar dari peraturan pasar yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan pihak Swasta yang tempat usahanya berupa Kios, Toko, Los, dan juga Tenda. Yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi atau swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar. (Perpres No.112 Tahun 2007) pengertian lain tentang definisi pasar tradisional ini menurut (Sadilah dkk :2011:87) adalah, Sebuah tempat terbuka yang terjadi proses transaksi jual beli dengan proses tawar menawar. Dimana pasar tradisional ini para pengunjungnya tidak selalu menjadi pembeli, karena dia juga bisa menjadi seorang penjual.

Berdasarkan definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa keberadaan pusat perbelanjaan yang terjadi di Jl.Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan

Senapelan Kota Pekanbaru sudah termasuk dalam kategori pasar tradisional, akan tetapi dikarenakan perizinan yang memang tidak di dapatkan dari pemerintah kota Pekanbaru, membuat pasar tersebut menjadi pasar tanpa yang tidak memiliki izin (Pasar ilegal) dan dapat di merugikan daerah dari segi pendapatan daerah melalui pajak ataupun retribusi.

Dalam pelaksanaannya, yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan dan penertiban terhadap kondisi-kondisi di masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana permasalahan ini dapat di kaitkan dengan keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sepanjang Jl.Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

Mengenai pedagang kaki lima yang berada di sepanjang Jl.Teratai, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. memang sudah sangat membuat resah para masyarakat yang menjadi pengguna jalan di area tersebut, dan dengan melakukan kegiatan berjualan di pinggir jalan seperti itu masyarakat telah melanggar Peraturan daerah yang mana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Bahwa dalam peraturan tersebut disebutkan aturan-aturan dan larangan-larangan dalam menggunakan bahu jalan dan mengubah fungsinya, dimana aturan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab V : Tertib Usaha Tertentu (Pasal 19).

- (1) Dilarang menempatkan benda/barang dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan

untuk menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali di tempat-tempat yangizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin sewaktu-waktu dapat dibongkar oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran dimaksud ayat (2) Pasal ini dibebankan kepada pemilik bangunan.

Pasar Teratai Pekanbaru terletak di Jl.Teratai, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Pada dasarnya, pasar ini merupakan pasar yang di buat masyarakat secara tidak sengaja, dimana kondisi tersebut dikarenakan letak pasar yang sangat berdekatan dengan pusat perbelanjaan modern seperti Plaza Senapelan yang berada tidak jauh dari lokasi pasar kodim tersebut. Untuk mencegah permasalahan yang terjadi akibat dari persoalan pedagang kaki lima yang berjualan di Jl.Teratai Kelurahan Padang Bulan, Pemerintah Kota Pekanbaru pada dasarnya telah melakukan terobosan dengan membangun gedung yang sebenarnya di fungsikan untuk tempat para pedagang kaki lima berjualan, pasar tersebut adalah Pasar Senapelan, dimana letak pasar ini adalah di dalam area gedung Plaza Senapelan. Pasar Senapelan adalah Program Pemerintah Kota untuk berupaya untuk mengembalikan fungsi jalan Teratai sebagai jalan umum. Kebijakan diambil adalah dengan membangun gedung Senapelan pada tahun 2005 sebagai lokasi penampungan para pedagang yang menguasai Jl.Teratai untuk melakukan aktivitas berjualan.

Pembangunan pasar dengan alokasi yang telah ditentukan tersebut adalah sebagai wadah menampung pedagang kaki lima agar terencana, tertib dan teroganisir dengan baik. Kenyataan pembangunan dan peremajaan pasar yang

dilakukan Pemerintah belum sesuai kebutuhan, keinginan dan kepentingan masyarakat, ketidak mampuan masyarakat, pedagang dari segi finansial tidak diperhatikan. Hal ini terlihat dari sewa gedung yang jauh dari jangkauan pedagang. Selain itu kesulitan yang dihadapi adalah akses ke pasar yang sulit, baik bagi pedagang maupun bagi masyarakat pembeli. Belum lagi kontruksi pembangunan pasar yang berlantai banyak, dengan tidak disertai fasilitas pendukung seperti parkir, akses ke lantai atas, dan fasilitas lainnya. Dengan alasan tersebut, para pedagang kaki lima enggan untuk pindah ke dalam gedung dan lebih memilih tetap berjualan di pinggi jalan Teratai meskipun harus berurusan dengan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Permasalahan terkait dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jl.Teratai, Kelurahan Padang Bulan memang sudah terjadi cukup lama, dimana permasalahan ini sudah sering kali dilakukan penertiban oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Namun masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang tersebut tetap saja kembali lagi berjualan setelah di lakukan penertiban dan penyitaan terhadap barang dagangannya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mana dalam hal ini bertugas sebagai pelaksana Peraturan Daerah yang di buat oleh pemerintah kota Pekanbaru seharusnya mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan Sosialisasi, Penyuluhan dan juga penertiban kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan aktivitas mereka di sepanjang Jl.Teratai, Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru yang telah lama menguasai pinggir jalan di daerah tersebut sehingga berdampak kepada masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas jalan umum.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.
2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparaturnya lainnya.
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)
- g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
- i. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Walikota.
- k. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
- l. Pembinaan dan Pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- m. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjelasan Peraturan Walikota Pekanbaru di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini adalah melakukan pengawasan dan juga penertiban terhadap kegiatan yang melanggar ketertiban umum yang berkaitan dengan masyarakat luas, yang mana apabila dikaitkan kepada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pelaksanaan penertiban dan sterilisasi terhadap pedagang yang menjadikan Jl. Teratai, di Kelurahan Padang Bulan sebagai lokasi untuk berjualan atau lebih dikenal dengan sebutan “Pasar Kodim”.

Berdasarkan permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, dan ditambah dengan data pendukung yang penulis dapatkan dari media-media berita online di daerah Kota Pekanbaru dan juga Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Khususnya Bidang Pasar, maka penulis menemukan fenomena-

fenomena yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini, dan fenomena tersebut adalah:

1. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan, Penulis menemukan fakta bahwa, Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Jalan Teratai Kota Pekanbaru telah mengubah fungsi jalan menjadi tempat melakukan aktivitas jual beli, dan menghambat laju kendaraan bermotor yang ingin melalui jalan tersebut.
2. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di jalan Teratai kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, kota Pekanbaru selain menimbulkan kemacetan dan perubahan fungsi jalan, juga memberikan dampak pencemaran dari limbah yang di hasilkan dari proses perdagangan oleh pedagang kaki lima.
3. Tidak adanya upaya-upaya pelaksanaan penertiban yang di lakukan oleh pihak pemerintah Kota Pekanbaru baik Dinas Pasar ataupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga perkembangan pasar kodim kelurahan padang bulan semakin padat dan banyak pedagang baru yang berjualan di sepanjang jalan tersebut.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimalnya kinerja kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru di dalam menciptakan ketertiban umum khususnya di Jalan Teratai yang dijadikan masyarakat sebagai pasar Tradisional (Pasar Teratai). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul penelitian adalah : “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan”.

B. Rumusan Masalah

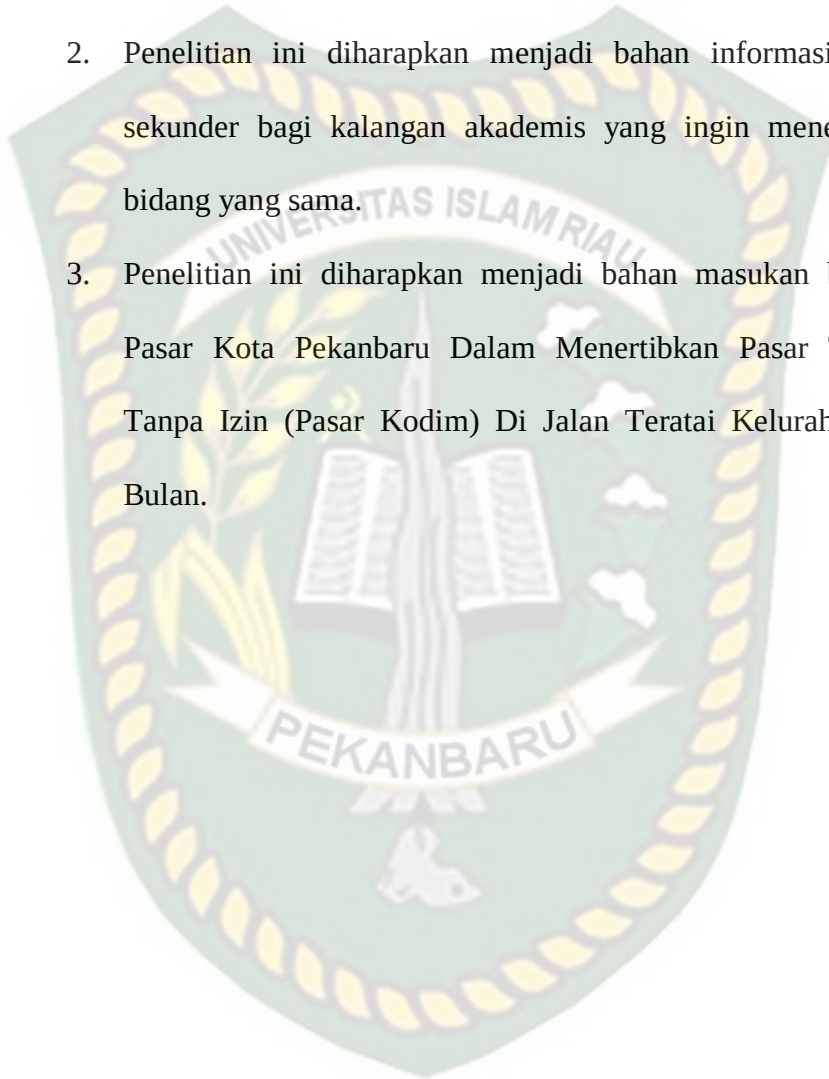
Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan pada latarbelakang di atas dan juga di dasari pada penjelasan penulis, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan?
2. Apa saja Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan.
 2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan.
- b. Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Pasar Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pasar Tradisional Tanpa Izin (Pasar Kodim) Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Upaya yang dilakukan supaya penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini dikemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada kaitannya dengan permasalahan relevan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut:

1. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah menjadi faktor yang sangat penting. Oleh sebab itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Birokrasi merupakan keseluruhan organisasi pemerintah yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen maupun lembaga non-departemen baik dipusat maupun di daerah yang meliputi provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Birokrasi ini

diperlukan oleh pemerintah sebagai lembaga yang memiliki tugas melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan kebijakan pemerintah.

16

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Ndara (2003;6) mengatakan bahwa pemerintah merupakan organisasi yang memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan publik dan berkewajiban melaksanakan proses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada waktu diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah bagian ilmu yang mempelajari cara kerja unit pemerintah dalam memenuhi dan melindungi tuntutan baik berupa harapan maupun kebutuhan yang diperintah akan jasa pelayanan publik dan sipil dalam hubungan pemerintah.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan meminta terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Setiap pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara antar lembaga dan sektor.

Pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang merupakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan diharapkan terwujudnya kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, Musanef (1982;5).

Otonomi daerah yang merupakan kebijakan dari azas desentralisasi memberikan peluang yang sangat baik dalam rangka memperbaharui struktur birokrasi publik sehingga dapat mengurangi regulasi dan prosedur yang terkesan hanya formalitas belaka sehingga lebih memungkinkan para birokrat lebih leluasa dalam membuat kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan khalayak ramai.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dan dana para administrator itu sendiri.

Organisasi adalah elemen yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Selain itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat berkontribusi baik bagi kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan implementasi pelayanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipengaruhi tiga hal utama yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih memiliki peluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi akan meningkatkan loyalitas. Apabila semua dalam kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, hali dan mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses perubahan pesan kebijakan menjadi nyata.

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat tidak memiliki status sebagai kepala wilayah namun hanya perangkat daerah kabupaten/kota, Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005;133).

Regulasi penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pemberntukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalitas diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Seorang camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban camat kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah merupakan pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui sekretaris bukan berarti camat adalah bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung dibawah bupati/walikota.

Menurut Rasyid (2002:14), secara umum tugas pokok pemerintahan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;

- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Rasyid juga menyebutkan bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim diketahui sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, maksudnya sebagai usaha untuk membuat kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendukung kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Soewarjono dan Djohan dalam Muhaddam Labolo (2011:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah adalah membuat kebijakan publik. Argumentasi yang paling penting dalam hal ini adalah bahwa semua warga negara akan bersentuhan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup

masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat merupakan pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat diketahui bahwa dalam pengertian sederhana dapat ditegaskan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari beberapa aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan erat dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2011 : 11) Organisasi merupakan sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu yang mayoritas tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi didefinisikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Akan tetapi secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, diantaranya ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang memaknai sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Terdapat dua definisi pemerintahan dalam ilmu pemerintahan yaitu dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, manage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah merupakan lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada

para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Sedangkan menurut Nugroho (dalam Zulfikar, 2013 : 24) Kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Dalam Indihono, 2009:17)

Kemudian menurut Ndraha (dalam Agus, 2014 : 25) Kebijakan pemerintahan merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Nurcholis, 2005: 264) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Selanjutnya menurut Mustoadidjadja (dalam Nurcholis 2005: 263) memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang di maksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Pandangan berbeda di kemukakan oleh Carl Friedrich (dalam Agustino 2008 : 7) Kebijakan public adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

Menurut Leo (2014:9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apabila dibagi-bagi dalam beberapa kategori yaitu:

1. *Policy demands* atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau kebutuhan atau kalim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok/dengan resmi dalam system politik karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. *Policy decision* atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administrative, atau membuat interpretasi hukum yang penting.
3. *Policy statement* atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang termasuk *policy statement* atau pernyataan kebijakan adalah,

ketetapan legislative, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administrative, pendapat pengadilan, dan sebagainya.

4. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan dan pernyataan kebijakan.
5. *Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah kensekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-

pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan, sedangkan kebijakan tentang Penertiban Pasar di Kota Pekanbaru adalah suatu kebijakan yang dibuat pemerintah agar tidak adanya pasar yang illegal.

4. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan

akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan

tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
 - a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
 - b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
 - c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
 - d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang

baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi:

“SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompokkelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.”

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan

5. Konsep Ketertiban Umum

Ketertiban Umum berasal dari “tertib” dan “umum”, definisi tertib adalah menggambarkan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis dan tertatur, sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma, dalam interaksi social. Sedangkan umum adalah keseluruhan atau masyarakat

umum tanpa pengecualian. Secara harfiah ketertiban umum adalah kondisi masyarakat yang tentram dan aman karna semua yang menyimpang dapat di atur sesuai dengan koridornya atau tertib.

Pemikiran tentang ketertiban umum pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa “sebuah pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat” dan karena itu pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukuman sendiri dalam perkara – perkara yang di ajukan kepadanya. Masalahnya, apakah dalam perkara-perkara yang mengandung unsure asing, sejalan dengan kaidah-kaidah di dalam sistem HPI-nya, Pengadilan ini harus selalu memberlakukan hukum asing yang seharusnya menjadi *Lex Causae* di dalam wilayah yurisdiksinya? Jawabannya adalah *tidak selalu* harus demikian, akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan pemberlakuan hukum asing di wilayah *Lex Fori*. Salah satu alasan untuk itu adalah ketertiban umum. Prinsip yang digunakan untuk menetapkan hal itu adalah yang masih menjadi persoalan dalam penegakan prinsip di atas adalah sejauh mana orang dapat menggunakan dasar “demi ketertiban umum” itu untuk mengesampingkan kaidah-kaidah hukum asing yang seharusnya berlaku, atau apa ukuran-ukuran yang dapat di gunakan sebagai landasar pemberlakuan asas ketertiban umum ini. (Hardjowahono Bayu, 2006:122).

Konsep ketertiban umum merupakan suatu kaidah-kaidah untuk memberikan kesejahteraan umum atau masyarakat. Penertiban umum memiliki arti yang luas, dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum antara lain. Penafsiran Sempit yaitu dengan demikian

yang dimaksud dengan pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Istilah ketertiban umum menurut Prof. Kollewi jn memiliki sejumlah variasi pengertian. Pertama, ketertiban umum dalam hukum perikatan merupakan batasan dari asas kebebasan berkontrak. Kedua, sebagai unsur pokok dalam “ketertiban kesejahteraan dan keamanan” (*rust en veiligheid*). Ketiga, sebagai pasangan dari “kesusilaan yang baik” (*goede zeden*). Keempat, sebagai sinonim dari “ketertiban hukum” (*rechtsorde*). Kelima sebagai “keadilan”, kemudian keenam sebagai pengertian dalam hukum acara pidana untuk jalannya peradilan yang adil, dan terakhir ketujuh sebagai kewajiban hakim untuk mempergunakan pasal-pasal dari perundang-undangan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketertiban umum merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu Negara.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan tersebut telah dikeluarkan namun masih ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dan sudah tentu dikenakan hukuman sesuai dengan

perbuatannya yang bertentangan dengan hukum itu. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrijven*), dan sebagainya diatur dalam hukum pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Ketertiban umum atau public policy memang sering ditemui dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meski demikian, sayangnya kita tidak akan menemukan definisi ataupun batasan dari ketertiban umum di dalam peraturan perundang-undangan

6. Konsep Pasar

Pasar adalah suatu tempat, dimana terjadi proses tukar menukar, dan proses tukar menukar ini berlangsung bila sejumlah penjual dan pembeli berkomunikasi satu sama lain, dan akhirnya berkeputusan untuk memindahkan tangankan barangbarang yang diperjualbelikan itu kepada masyarakat pembeli. (Agus Suroto, 1993;4)

Istilah pasar telah mendapat banyak arti selama bertahun-tahun. Dalam pengertian dasar, pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk saling melakukan pertukaran atas barang dan jasa. Philip Kotler dan Gary Armstrong (dalam Nurmawan, 1997:226)

Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang pasar tidak lagi memiliki batas-batas geografis karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan penjual untuk mengadakan transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain, Maka dalam ekonomi modern, pasar lebih dipahami

sebagai suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan yang menentukan harga.

Roger Leroy Miller dan Roger E. Meiners (dalam Munandar, 2000:5) mendefinisikan pasar sebagai suatu sistem mengalokasikan sumber daya dan menyiratkan informasi tentang nilai-nilai relatif mereka. Ia juga merupakan sistem yang mendistribusikan pendapatan sesuai dengan jumlah dan nilai pasar sumber daya yang dimiliki. Sistem pasar adalah suatu sistem di mana terdapat pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Pada dasarnya, ia melibatkan koordinasi spontan oleh jutaan peserta.

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Hal ini ditunjukkan oleh praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rashidiin bahwa pasar memiliki peranan pasar yang cukup besar. Oleh karenanya Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia. 2008:301)

Tidak hanya dalam ekonomi Islam, dalam ekonomi konvensional pun baik kapitalis maupun sosialis, pasar merupakan fasilitas publik yang vital dalam perekonomian. Sehat atau tidaknya suatu sistem ekonomi dapat dilihat salah satunya dari cara kerja pasar yang dimilikinya.

Pada dasarnya pasar tidak akan pernah dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, baik negara maupun individu. Hampir segala upaya yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa dilakukan dengan bertransaksi dengan para pelaku ekonomi lainnya. Oleh karena itu pasar adalah urat nadi dan barometer bagi suatu perekonomian dan dapat dikatakan bahwa pasar dalam sebuah sistem ekonomi merupakan sebuah keniscayaan yang sudah seharusnya ada.

Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Lebih lanjut menurut Perpres tersebut, pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.

Pasar tradisional adalah pasar yang dikelola dengan manajemen yang lebih tradisional dan simpel daripada pasar modern, umumnya pasar tradisional tersebut terdapat di pinggiran perkotaan/jalan atau lingkungan perumahan. Sinaga (2004) dalam makalahnya yang disampaikan pada saat Bahan Pertemuan Nasional Tentang Pengembangan Pasar Tradisional, menyatakan bahwa pasar tradisional di

antaranya yaitu warung rumah tangga, warung kios, pedagang kaki lima dan sebagainya. Barang yang dijual di sini hampir sama seperti barang-barang yang dijual di pasar modern dengan variasi jenis yang beragam.

Pasar tradisional saat ini cenderung menjual barang-barang lokal saja dan jarang ditemui barang impor. Barang yang dijual dalam pasar tradisional cenderung sama dengan pasar modern, maka barang yang dijual pun mempunyai kualitas yang relatif sama terjaminnya dengan barang-barang di pasar modern. Secara kuantitas, pasar tradisional umumnya mempunyai persediaan barang yang jumlahnya sedikit sesuai dengan modal yang dimiliki pemilik atau permintaan dari konsumen. Dari segi harga, pasar tradisional tidak memiliki label harga yang pasti karena harga disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh setiap pemilik usaha sendiri-sendiri. Selain itu, harga pasar selalu berubah-ubah, sehingga bila menggunakan label harga lebih repot karena harus mengganti-ganti label harga sesuai dengan perubahan harga yang ada di pasar.

7. Konsep Pasar Ilegal (Tidak Memiliki Izin)

Pasar adalah suatu tempat, dimana terjadi proses tukar menukar, dan proses tukar menukar ini berlangsung bila sejumlah penjual dan pembeli berkomunikasi satu sama lain, dan akhirnya berkeputusan untuk memindahkan barang-barang yang diperjualbelikan itu kepada masyarakat pembeli. (Agus Suroto, 1993;4)

Sementara itu, pembahasan tentang pasar ilegal yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah tentang keberadaan pasar tradisional yang tidak memiliki izin, sehingga dapat dikatakan bahwa pasar tersebut merupakan pasar ilegal yang tidak diberikan pemerintah Kota Pekanbaru perizinan operasional

nya. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa proses jual beli yang terjadi di dalam pasar yang dienuhi oleh pedagang kaki lima di jl.teratai Kecamatan Senapelan tersebut tidak mendapatkan izin resmi dari pihak pemerintah, sehingga pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk menertibkan keberadaan pasar tradisional tersebut karena sudah mengganggu Peraturan Daerah kota Pekanbaru tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, dalam hal mana organisasi pasar yang ada masih sangat sederhana, tingkat efisiensi dan spesialisasi yang rendah, lingkungan fisik yang kotor dan pola bangunan yang sempit (Agustiar dalam Fitri, 1999). Kekuatan pasar tradisional dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut di antaranya harganya yang lebih murah dan bisa ditawar, dekat dengan permukiman, dan memberikan banyak pilihan produk yang segar. Kelebihan lainnya adalah pengalaman berbelanja yang luar biasa, dimana kita bisa melihat dan memegang secara langsung produk yang umumnya masih sangat segar.

Pembinaan pasar tradisional yang paling memerlukan upaya paling besar adalah pembinaan pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Dalam pembinaan pedagang pasar tradisional perlu juga memperhatikan pedagang lain yang berada di sekitar pasar tradisional, terutama pedagang kaki lima (PKL). Pada dasarnya, daerah pasar Kodim atau pasar yang berada di jalan Dahlia Kecamatan Senapelan sudah disediakan pasar tradisional resmi yang bertempat di dalam gedung Plaza Senapelan, tetapi musuh pemerintah untuk memajukan pasar tradisional resmi tersebut justru datang dari keberadaan PKL di sekitar pasar itu sendiri, hendaknya

hal ini diperhatikan benar agar tidak menyaingi para pedagang pasar yang berjualan secara resmi dan pada tempatnya, karena mereka banyak yang berjualan menutupi bagian depan dan jalan masuk ke pasar yang ini menjadikan bagian luar pasar-pasar tradisional tampak kumuh dan semrawut. Di kebanyakan pasar tradisional, kondisi seperti ini dibiarkan terus terjadi tanpa solusi, akibatnya para pembeli tidak perlu masuk ke dalam pasar sehingga memancing para pedagang yang berjualan di dalam pasar berpindah ke luar meninggalkan lapaknya yang pada akhirnya keadaan di dalam pasar kosong, sebaliknya dampak dari hal tersebut adalah kepindahan yang tersebut menjadikan di luar pasar keadaannya padat seperti layaknya pasar tumpah.

8. Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan). (id.Wikipedia, 2018)

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan dengan “kaki lima” dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “pedagang kaki lima” atau PKL.

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya

Pedagang Kaki Lima, PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk Para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar. Selain itu juga pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air.

Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki.tidak disertai dengan ketersediaan wadah yang menaunginya dan seolah kurang memberi perhatian terhadap pedagang kaki lima.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Terkait Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan.

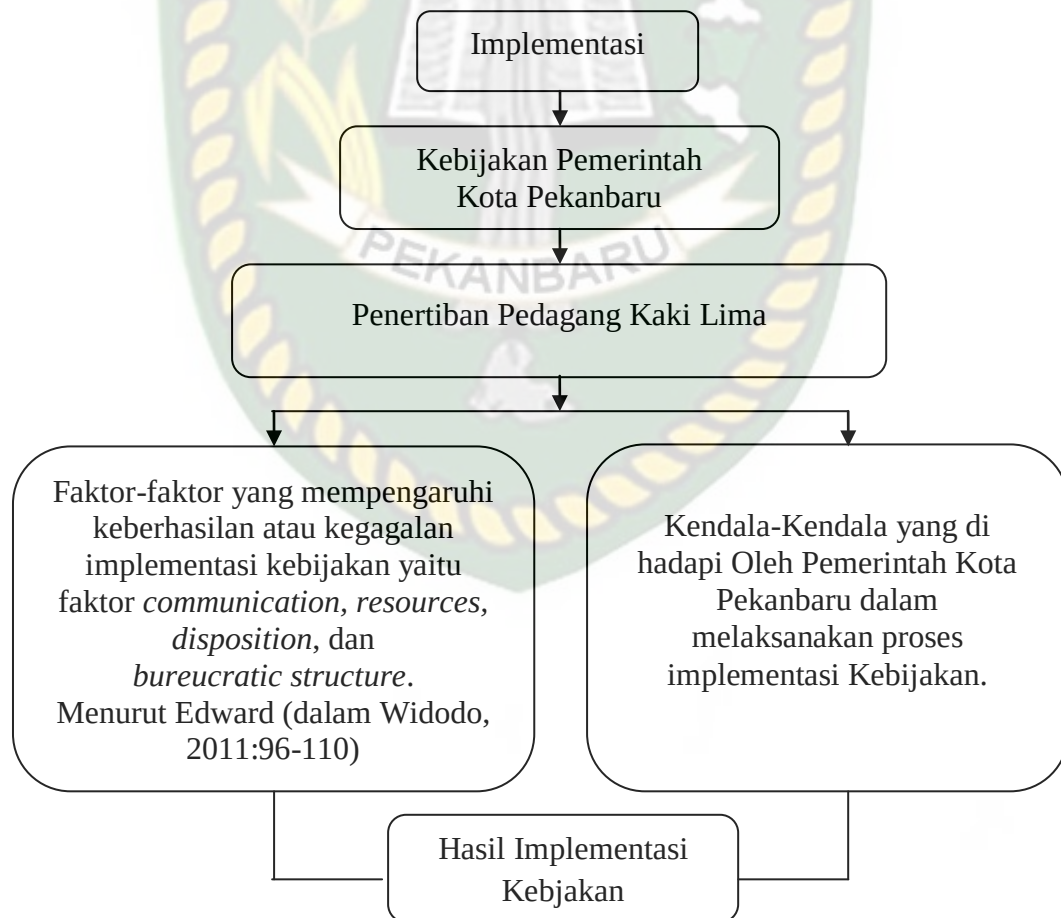
Nama Peneletian	Judul	Teori	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
Devin Yusup Prianto. Selesai Pada Tahun 2016	Analisis Dampak Kebijakan Pengelolaan Pkl Di Pasar Tradisional Tugu Bandar Lampung (Studi : Tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima).	Easton Dalam Winarno (2014: 17) Memberikan Definisi Kebijakan Publik Sebagai The Authoritative Allocation Of Values For The Whole Society Atau Sebagai Pengalokasian Nilainilai secara Paksa Kepada Seluruh Anggota Masyarakat. Kebijakan Publik Sebagai Hubungan Antara Unit Pemerintah Dengan Lingkungannya banyak Pihak Beranggapan Bahwa Definisi Tersebut Masih Terlalu Luas Untuk Dipahami, Karena Apa Yang Dimaksud Dengan Kebijakan Publik Dapat Mencakup Banyak Hal	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah focus penelitian yang ada pada bidang pedagang kaki lima yang menggunakan bahu jalan sebagai media untuk berjualan.	Sementara Perbedaan yang dapat di lihat dari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian, dan juga peraturan yang di gunakan sebagai dasar untuk memulai penelitian ini.
Evi Revitasari	Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Lebak	Menurut Brantas (2009;4) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata, manajemen adalah suatu kegiatan pelaksanaannya adalah managing atau pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya di sebut manager atau pengelola	Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang ke dua ini juga masih ada pada focus penelitian tentang permasalahan yang mengangkat tentang pedagang pasar.	Sementara perbedaan yang ada yaitu di bidang, tahun penyusunan penelitian, lokasi penelitian, permasalahan penelitian, dan juga teori yang di gunakan.

Sumber : Olahan Penulis pada tahun 2019

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu terkait. Sesuai dengan konsep dan teori-teori yang telah dikemukakan, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui gambar bagan sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Yang Berjudul Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan



Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka fikir diatas, maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: *“Diduga Bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Belum Terlaksana Dengan Baik”*.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.
2. Konsep Organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Konsep Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan), dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan -

kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

4. Konsep implementasi adalah kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan..

5. Indikator dari variable Implementasi adalah sebagai berikut:

- a) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian kebijakan atau informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan yang menjadi sasaran (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97)

- b) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

c) Disposisi (*Disposition*)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel

F. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasionalisasi Variable Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala pengukuran
1	2	3	4	5
Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Menurut Nugroho (dalam Zulfikar, 2013:24)	Implementasi	1. Komunikasi (<i>Communication</i>)	a. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kepada Pedagang. b. Melakukan Koordinasi Dengan Masyarakat Setempat. c. Melakukan Penyuluhan / Pembinaan.	▪ Terlaksana ▪ Cukup Terlaksana ▪ Kurang Terlaksana.
		2. Sumber Daya (<i>Resources</i>)	a. Tersedianya SDM yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. b. Ketersediaan Anggaran Dalam Melaksanakan Kebijakan. c. Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana.	▪ Terlaksana ▪ Cukup Terlaksana ▪ Kurang Terlaksana.
		3. Disposisi (<i>Disposition</i>).	a. Pemahaman dan Pengetahuan SDM sebagai pelaksana kebijakan. b. Penyusunan Program Terkait Penertiban. c. Pelaksanaan Pengawasan Dan Penertiban.	▪ Terlaksana ▪ Cukup Terlaksana ▪ Kurang Terlaksana.
		4. Struktur Birokrasi. (<i>Bureaucratic Structure</i>)	a. Memiliki Standar Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan terkait Implementasi Kebijakan. b. Adanya Unit Kerja Khusus di Bidang Pengawasan Pasar. c. Penegakan Sanksi.	▪ Terlaksana ▪ Cukup Terlaksana ▪ Kurang Terlaksana.

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2019

G. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Berada Pada Tingkat Persentase Antara 67%-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Berada Pada Tingkat Persentase Antara 34%-100%

Kurang Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Berada Pada Tingkat Persentase Antara 33%-100%

a. Komunikasi (*Communication*)

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Komunikasi (*Communication*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Komunikasi (*Communication*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Komunikasi (*Communication*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

b. Sumber Daya (*Resources*)

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Sumber Daya (*Resources*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Sumber Daya (*Resources*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Sumber Daya (*Resources*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

c. Disposisi (*Disposition*)

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disposisi (*Disposition*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disposisi (*Disposition*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disposisi (*Disposition*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

d. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Strukture*)

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Struktur Birokrasi (*Bureucratic Strukture*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Struktur Birokrasi (*Bureucratic Strukture*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Struktur Birokrasi (*Bureucratic Strukture*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya. Menurut Sugiyono (2012:14), survey deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang sedang diteliti antara fenomena-fenomena yang di uji.

Kemudian metode yang di gunakan di dalam penyusunan penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Hal ini di sebabkan Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) dapat diartikan sebagai Metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka-angka yang membuatnya lebih mendetai dan jelas, selain itu penggunaan tabel, grafik dan juga diagram sangat memudahkan untuk di baca.” Sugiyono (2012;8)

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terletak di Jl.Teratai Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, lebih tepat nya di Pasar Kodim Kota Pekanbaru.
2. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Pasar Kota Pekanbaru, yang bertujuan untuk mencari informasi dan ke absahan data terkait dengan data-data yang diperlukan dalam melengkapi Usulan Penelitian Penulis.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan situasi yang terjadi di Jl.Teratai Kelurahan Padang Bulan, dimana penulis menemukan fenomena pasar yang mempengaruhi fungsi jalan, para pedagang kaki lima berjualan di sepanjang jalan dan memakan badan jalan sehingga pengendara tidak bisa melewati lokasi tersebut.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi, 2012;254).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu meliputi: Kepala Dinas Pasar, Seksi Pengawasan Dan Pembinaan, Pedagang Di Pasar Kodim Kota Pekanbaru, Masyarakat Di Sekitar Lokasi Pasar, Pengendara yang menggunakan Jl.Teratai Kota Pekanbaru .

2. Sampel Penelitian

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representatif (mewakili). Agar dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap. Adapun sampel dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel di bawah:

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Bidang Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Disperindag, Bidang Pasar.	1	1	100 %
2	Bidang Penegakan Perundang -Undangan Daerah, Satpol PP Pekanbaru.	1	1	100 %
3	PKL Jl. Teratai Kota Pekanbaru	~	5	100 %
4	Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.	374	27	10%
5	Masyarakat Atau Pengguna Jalan Raya Yang Dijadikan Pasar.	~	30	100 %
Jumlah		376	64 Jiwa	17 %

Sumber : Olahan Penulis tahun 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,2011;91). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Seksi Pengawasan Dan Pembinaan Dinas Pasar Kota Pekanbaru, serta Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, serta PKL Jl. Teratai Kota Pekanbaru. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
- b. Untuk Masyarakat Dan Juga Pengguna Fasilitas Jalan Raya di Jl.Teratai Kelurahan Padang Bulan. Penulis menggunakan penarikan sampel menggunakan Purposive Sampling, Metode Purposive Sampling adalah penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kasus tawuran antar pelajar, maka peneliti akan mencari pelajar yang memiliki kriteria yang sesuai dengan kasus di atas yaitu mencari mahasiswa yang di anggap bandel dan sering melakukan tawuran.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden yang berkaitan dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan.
- b. Tanggapan responden tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pasar Tradisional Tanpa Izin (Pasar Kodim) Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :

- a. Sejarah singkat Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
- d. Kondisi Dari Pasar Kodim Kota Pekanbaru.
- e. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Penertiban Pasar Kodim.

Dan adapun responden yang di bagikan angket guna mengumpulkan data adalah Pedagang di Pasar Kodim Kelurahan Padang Bulan, Masyarakat Dan Juga Pengguna Fasilitas Jalan Raya di Jl.Teratai Kelurahan Padang Bulan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengurusan surat riset yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ,surat yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik selanjutnya surat tersebut dilanjutkan sampai ke Kesbangpol Kota Pekanbaru untuk selanjutnya di keluarkan surat tembusan yang bertujuan untuk melakukan penelitian di Kantor Dinas Pasar dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan

penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan.
- d. Melangsungkan alur wawancara.
- e. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
- h. Membandingkan hasil wawancara dengan kondisi sesungguhnya.
- i. Membuat kesimpulan terhadap hasil wawancara yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (analisa data dengan satu variabel). Setelah data terkumpul, maka data tersebut kemudian penulis klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisa. Data yang di peroleh dari data hasil wawancara penulis dan kuesioner terhadap Pedagang di Pasar Kodim Kelurahan Padang Bulan, Masyarakat Dan Juga Pengguna Fasilitas Jalan di Jl.Teratai Kelurahan Padang Bulan serta pihak-pihak terkait akan di sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Selanjutnya dianalisis secara kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat diambil kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2014:8), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi suatu sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Ujian Proposal																								
3	Revisi Proposal																								
4	Kuisisioner																								
5	Rekomendasi survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian.																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengandaan Skripsi																								

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru merupakan salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat.

Pekanbaru yang dahulu dikenal dengan nama Senapelan yang pada waktu itu dipimpin oleh Kepala Suku yang disebut dengan Batin. Daerah ini terus mengalami perkembangan menjadi kawasan pemukiman baru dan kemudian berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Terjadi perbaharuan sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) pada tanggal 09 April 1689, dimana pada perjanjian tersebut Belanda mendapatkan hak yang lebih luas. Belanda mendapatkan hak pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Belanda juga membangun arloji di Petapahan yang pada saat itu merupakan kawasan yang cukup maju dan penting. Namun kapal Belanda tidak dapat memasuki area Petapahan, maka kapal-kapal Belanda berlabuh di kawasan Senapelan, kemudian Belanda masuk ke Petapahan menggunakan perahu-perahu kecil. Inilah yang menyebabkan Payung Sekaki atau Senapelan menjadi penumpukan berbagai komoditi perdagangan Belanda baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar yang berupa bahan tambang, seperti emas, timah, bahkan barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Payung Sekaki kemudian terus berkembang dan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Lokasi Senapelan yang strategis dan keadaan Sungai Siak yang tenang membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah

yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Perkembangan Senapelan berkaitan erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Sejak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau mendirikan Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak di sekitar lokasi Mesjid Raya sekarang, kemudian sultan berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun pasar ini tidak berkembang. Selanjutnya usaha yang dirintis tersebut diteruskan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih familiar dengan sebutan Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bertepatan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sepeninggalan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan selanjutnya diberikan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka bertugas mendampingi Datuk Bandar tanpa diberikan wilayah kekuasaan sendiri dan bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Kemudian terjadi perubahan dalam perkembangan Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

- 1) SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- 2) Tahun 1932 Pekanbaru termasuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- 4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
- 5) UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6) UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- 7) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
- 9) UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- 10) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar di musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk,

penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943

9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
Jumlah		458.059	446.020	887.438

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232

10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
Jumlah		190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.250

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan

simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. KecamatanRumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	2	3	
1.	Kecamatan Tampan	Simpang baru Sidomulyo barat	Tuah karya Delima
2.	Kecamatan Payung Sekaki	Labuh Baru Timur Tampan/	Air hitam Labuh baru barat
3.	Kecamatan Bukit Raya	Simpang tiga Tangkerang Selatan	Tangkerang Utara Tangkerang Labuai
No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
4.	Kecamatan Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah Tangkerang Barat	Maharatu Sidomulyo Timur Wonorejo
5.	Kecamatan Tenayan Raya	Kulim Tangkerang Timur	Rejosari Sail
6.	Kecamatan Sail	Cita Raja Suka Maju Suka Mulia	
7.	Kecamatan Lima Puluh	Rintis Sekip	Tanjung Rhu Pesisir
8.	Kecamatan Pekanbaru Kota	Simpang empat Sumahilang Tanah Datar	Kota Baru Suka Ramai Kota Tinggi
9.	Kecamatan Senapelan	Padang Bulan Padang Terubuk Sago	Kampung dalam Kampung Bandar Kampung Baru
10.	Kecamatan Sukajadi	Jatirejo Kampung tengah Kampung melayu	Kendungsari Harjosari Sukajadi Pulau koran
11.	Kecamatan Rumbai	Limbunsari Muara fajar	Rumbai bukit Palas Sri meranti
12.	Kecamatan Rumbai Pesisir	Meranti Pandek Limbungan Lembah sari	Lembah damai Limbungan baru Tebing tinggi okura

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2016

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi PP. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai sebuah pembentukan.

Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang

Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara itu, Visi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut: “Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum”. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
- c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

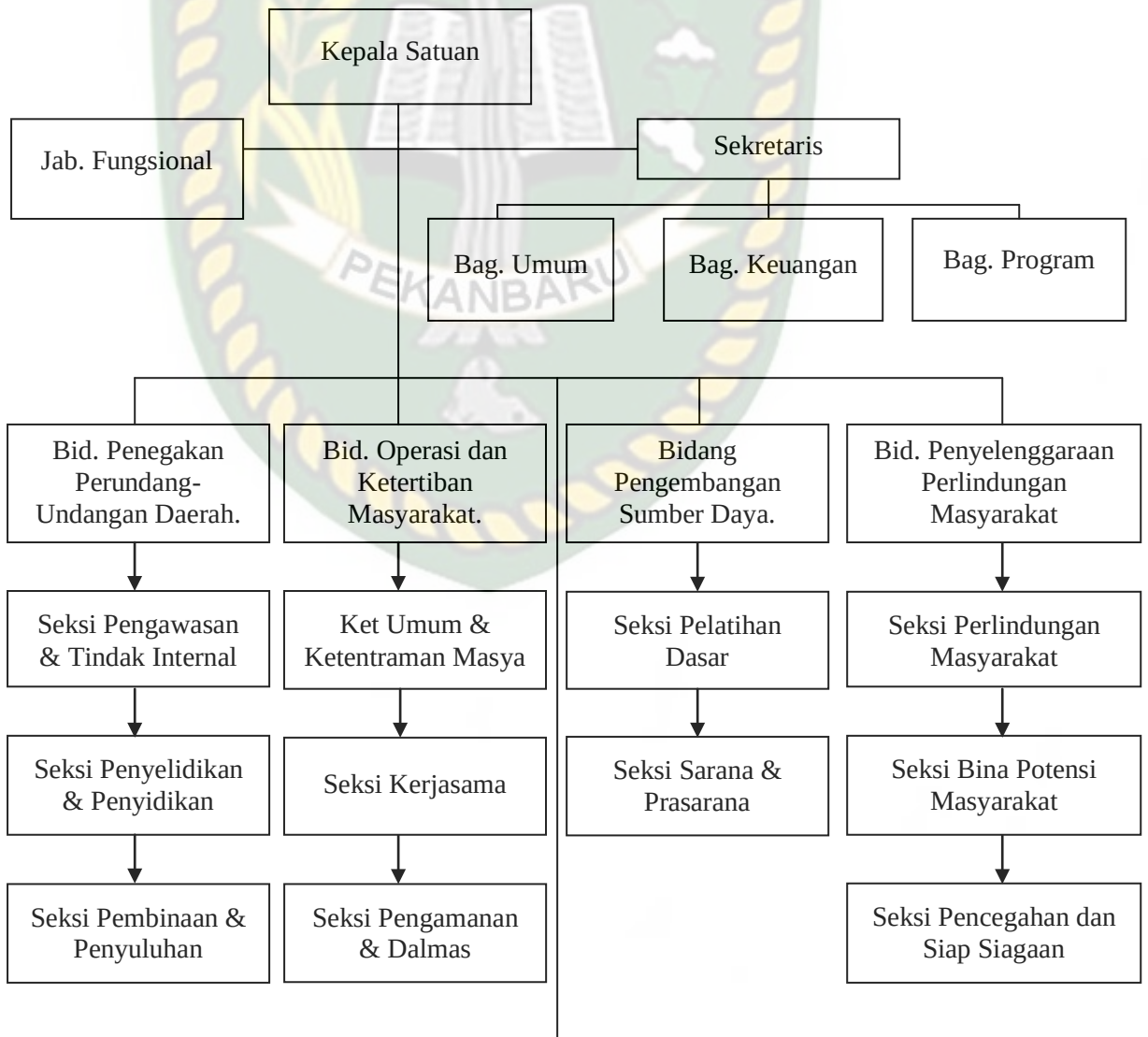
Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.
2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)

- g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
- h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
- i. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Walikota.
- k. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
- l. Pembinaan dan Pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru



BAB V**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Identitas Responden**

Dalam rangka menentukan hasil penelitian yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari responden sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan. Maka penulis melakukan wawancara dengan Seksi Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pasar Kota Pekanbaru, Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah (Satpol PP Kota Pekanbaru) serta perwakilan dari PKL Jl. Teratai Kota Pekanbaru dan menyebarkan kuesioner sebanyak 27 responden kepada Satpol PP dan 30 responden kepada Masyarakat dan Juga Pengguna Fasilitas Jalan Raya Di Jl. Teratai Kelurahan Padang Bulan.

Sehubungan dengan penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan, diperlukannya data ataupun identitas responden, maka berikut akan di paparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan golongan.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan, maka penulis melakukan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Pertama yang sangat diperlukan penulis adalah mengetahui identitas Satpol PP dan masyarakat. Untuk pertama yang perlu di ketahui dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang akan di paparkan pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai Satpol PP

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	20	74%
2	Perempuan	7	26%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden Pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 20 orang dengan persentase 74% dari Total

keseluruhan responden mencapai 27 Orang responden, dan jumlah responden Pegawai perempuan berjumlah 7 orang dengan persentase 26% dari total keseluruhan 27 responden yang menjadi Pegawai Satpol PP.

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	18	60%
2	Perempuan	12	40%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden Masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 18 orang (60%) dari Total keseluruhan responden mencapai 30 Orang responden, dan jumlah responden Masyarakat perempuan berjumlah 12 orang dengan persentase (40%) dari total keseluruhan 30 responden Masyarakat.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan, dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden penelitian yang kedua yang ingin penulis ingin ketahui adalah dari segi usia pada pegawai dan masyarakat yang menjadi responden, karena usia sangat menentukan keberhasilan dalam penelitian ini, dan usia juga dapat

memberikan pandangan dan tentunya usia harus menyesuaikan dengan yang di perlukan dalam penelitian.

Usia yang perlu diketahui oleh penulis adalah dari interval 20-30 Tahun, 31-40 Tahun, 41-50 Tahun, dan >50. Dilihat dari interval usia yang penulis paparkan baik pada kuisioner maupun dalam skripsi dengan bentuk tabel adalah usia yang memiliki pemikiran dewasa dan sudah bisa menilai dengan baik.

Untuk melihat latar belakang usia responden, penulis memberikan interval angka untuk mempermudah peneliti. Berikut tabel berdasarkan latar belakang usia responden:

Tabel V.3: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Satpol PP

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	17	63%
2	31-40 Tahun	10	37%
3	41-50 Tahun	0	0%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.3 di atas dinyatakan bahwa responden dari Pegawai, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 20-30 Tahun sebanyak 17 orang (63%) dan usia pada 31-40 Tahun yang berjumlah 10 orang (37%). Hal ini dapat dilihat bahwa yang lebih dominan adalah pegawai yang memiliki interval pada usia 20-30 Tahun, alasannya adalah pada umur tersebut merupakan usia yang produktif untuk bekerja.

Tabel V.4: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	8	27%
2	31-40 Tahun	15	50%
3	41-50 Tahun	7	23%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.4 di atas dinyatakan bahwa responden dari Masyarakat, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 20-30 Tahun sebanyak 8 orang (27%) dan usia pada 31-40 Tahun yang berjumlah 15 orang (50%), sedangkan usia pada 41-50 Tahun berjumlah 7 orang (23%). Hal ini dapat dilihat bahwa yang lebih dominan adalah masyarakat yang memiliki interval pada usia 31-40 Tahun.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan, serta dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden dalam penelitian ini yang digunakan berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan, karena pendidikan sangat menentukan pengalaman dan cara pandang dalam menyikapi dalam suatu masalah. Responden yang memiliki pendidikan yang cukup baik akan mudah dan cepat tanggap dalam memberikan pendapat dan tentunya cara penyampaianya atau komunikasi akan

berbeda dengan Responden yang kurang baik pendidikannya. Berikut penulis akan paparkan:

Tabel V.5 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Pegawai

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	-	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	20	74%
4	Diploma	4	15%
5	Sarjana S1/S2	3	11%
Jumlah		27	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Pegawai adalah SMA sebanyak 20 orang (74%), selanjutnya responden yang memiliki pendidikan Diploma yaitu sebanyak 4 orang responden (15%) responden, sedangkan responden yang memiliki pendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 3 orang responden (11%).

Tabel V.6 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Masyarakat

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	-	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	20	66%
4	Diploma	5	17%
5	Sarjana S1/S2	5	17%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Masyarakat adalah SMA sebanyak 20 orang (66%), selanjutnya responden yang memiliki pendidikan Diploma yaitu sebanyak 5 orang responden (17%) responden, sedangkan responden yang memiliki pendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 5 orang responden (17%).

B. Hasil dan Pembahasan Mengenai indikator Variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi. (Harbani Pasolong 2013 : 131). Jadi observasi dapat di artikan sebagai pengamatan yang di lakukan penulis di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada di lapangan untuk dijadikan sebagai data konkrit dan di susun dalam bentuk tabel dan di uraikan di dalam penelitian ini dengan menggunakan tolak ukur seperti indikator. Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari

indikator pertama yaitu Komunikasi, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut ini:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian kebijakan atau informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan, di dalam pelaksanaan atau implementasi suatu kegiatan ataupun program harus memiliki komunikasi yang baik antara implementor dengan masyarakat yang menjadi tujuan.

Pada pembahasan indikator komunikasi terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kepada Pedagang, Melakukan Koordinasi Dengan Masyarakat Setempat, Melakukan Penyuluhan/Pembinaan.

Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Komunikasi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kepada Pedagang	27 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	27 (100%)
2	Melakukan Koordinasi dengan Masyarakat Setempat	19 (70%)	8 (30%)	0 (0%)	27 (100%)
3	Melakukan Penyuluhan atau Pembinaan	20 (74%)	7 (26%)	0 (0%)	27 (100%)

Jumlah	66	15	0	81
Rata-Rata	22	5	0	27
Persentase	81%	19%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.7 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang “Komunikasi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini memiliki rata-rata yaitu sebanyak 22 Orang responden Pegawai dengan nilai persentasenya mencapai angka (81%), lalu di ikuti dengan jawaban responden Pegawai pada kategori selanjutnya yaitu “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan sebanyak yaitu rata-rata nya adalah sebanyak 5 Orang responden Pegawai dengan persentase mencapai angka (19%), sedangkan untuk jawaban yang terakhir yaitu kategori “Kurang Terlaksana”, tidak ada satupun responden pegawai yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini.

Selanjutnya adalah penyajian hasil penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan dengan responden masyarakat atau pengguna jalan raya yang saat ini dijadikan pasar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), penyebaran kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atau respon dari masyarakat terkait keberadaan PKL tersebut, dan adapun hasil dari penyebaran kuesioner tersebut telah penulis olah menjadi data yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Komunikasi

No	Sub Indiator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Kepada Pedagang	5 (17%)	20 (66%)	5 (17%)	30 (100%)
2	Melakukan Koordinasi dengan Masyarakat Setempat	5 (17%)	19 (63%)	6 (20%)	30 (100%)
3	Melakukan Penyuluhan/Pembinaan	3 (10%)	17 (57%)	10 (33%)	30 (100%)
Jumlah		13	56	21	90
Rata-Rata		4	19	7	30
Persentase		13%	63%	23%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.8 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang “Komunikasi” adalah kategori jawaban yaitu “Cukup Terlaksana”, dimana untuk jawaban ini jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 19 orang responden, dengan persentase mencapai angka (63%), selanjutnya diikuti jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana”, dengan rata-rata jawaban yaitu sebanyak 7 orang responden dan persentasenya mencapai (23%), dan diikuti oleh jawaban terakhir pada kategori “Terlaksana”, dengan rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 4 orang responden, dengan nilai persentase mencapai angka (13%) dari total keseluruhan responden mencapai 30 orang, dari penyajian data yang telah penulis dapatkan diatas, dapat ditarik kesimpulan

jawaban yang diberikan oleh responden masyarakat atau pengguna jalan raya di Pasar Kodim Jl.Teratai adalah jawaban dengan kategori “Cukup Terlaksana”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan Teratai, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan penulis yang berasal dari pihak-pihak kompeten pada bidangnya masing-masing, diantaranya adalah dengan Seksi Kebersihan, Ketertiban, Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Syafruddin, SH. Selanjutnya informan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Bapak Armen Arif, bagian dari Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dimana informan yang terakhir adalah dari pihak pedagang kaki lima itu sendiri yang juga penulis lakukan wawancara.

Dan penyajian hasil wawancara yang pertama adalah dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Syafruddin, SH. dimana hasil wawancara yang akan penulis sajikan dibawah ini berkaitan langsung dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang terkandung di pembahasan indikator diatas. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas adalah sebagai berikut:

“Permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan, tetapi memang permasalahan ini belum terselesaikan secara optimal dan menyeluruh, tentunya kita melakukan penertiban secara bertahap dengan bekerja sama dengan pihak Satpol PP agar PKL Kota Pekanbaru bisa di relokasikan ke tempat yang lebih aman dan nyaman yang sudah kami sediakan,

sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya akibat pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan umum. Khusus untuk PKL di Pasar Jl. Teratai sudah sejak tahun 2018 akan direlokasikan ke Pasar *Higienis*. Kami dari pihak Dinas Pasar dan Perdagangan sudah melakukan sosialisasi bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja agar pedagang kaki lima bisa segera direlokasikan ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru” (Wawancara tanggal 18 Juli 2019, Syafruddin, SH. Kebersihan, Ketertiban, Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)

Selain dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan informan penelitian dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima, dan juga untuk mengetahui tindakan yang dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan PKL yang ada di Kota Pekanbaru khususnya Jl. Teratai, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, dan untuk mengetahuinya maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak Armen Arif yang mewakili Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau terkait pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Persoalan Pedagang Kaki Lima sudah menjadi agenda tahunan kami untuk melakukan penertiban baik dengan cara melakukan sosialisasi ataupun himbauan kepada pedagang kaki lima agar bersedia untuk direlokasikan ke pasar *higienis* yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, tetapi masih banyak pedagang yang tidak mengindahkan himbauan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Memang tidak semua pedagang yang tidak bersedia pindah ke pasar yang disediakan oleh Pemerintah, tetapi hanya sebagian kecil pedagang yang bersedia pindah ke pasar *higienis*, jadi tentunya mengakibatkan pasar menjadi sepi dan merugikan pada penjualan bagi pedagang yang berada dalam pasar tersebut. Dikarnakan dengan melakukan sosialisasi tidak cukup untuk menyadarkan pedagang agar pindah ke tempat yang sudah disediakan, maka pihak Satuan Polisi

Pamong Praja berkoordinasi dengan Pemerintah setempat agar dapat membantu, pedagang kaki lima di pasar JL. Teratai bisa segera direlokasikan ke pasar yang sudah tersedia” (Wawancara tanggal 19 Juli 2019, Armen Arif. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah)

Bertujuan untuk mencari jawaban guna menyempurnakan hasil penelitian penulis, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Kodim, hal ini tentunya bertujuan untuk memastikan bagaimana proses dan realita yang terjadi selama ini dilapangan, dan adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar JL.Teratai yaitu Ibu Rona Tio Br.Nainggolan adalah sebagai berikut ini:

“Satuan Polisi Pamong Praja sudah sering melakukan sosialisasi ataupun penertiban di pasar teratai ini, agar kami pindah ke pasar yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Tetapi kami disini sudah sangat lama berjualan dan tentunya pelanggan sudah tahu bahwa kami berjualan disini, jika kami pindah takutnya pelanggan berkurang dan ini sangat berpengaruh pada omset penjualan, dan tentunya omset penjualan akan berkurang.” (Wawancara tanggal 21 Juli 2019, Rona Tio Br.Nainggolan, Pedagang Kaki Lima Pasar JL.Teratai, Kelurahan Padang Bulan)

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, penulis membandingkannya dengan pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dengan cara observasi langsung dilapangan, dimana realita yang penulis temukan yaitu pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan kepada pedagang, ataupun melakukan koordinasi, serta melakukan penyuluhan/pembinaan belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan masih banyak pedagang kaki lima yang belum pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu pasar *higienis*. Walaupun pihak Dinas Pasar dan Perdagangan sudah melakukan

sosialisasi ataupun penertiban bersama pihak Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi hal ini belum berdampak sesuai dengan yang diinginkan, karna hanya sebagian kecil pedagang yang pindah ke pasar yang sudah disediakan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru.

2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya anggaran dalam menjalankan suatu kebijakan. Karna apabila sumber daya manusia sudah berkualitas tetapi sumber daya anggaran tidak mencukupi untuk mendukung sumber daya manusianya dalam melakukan suatu tindakan, hal ini juga tidak bisa sinkron dan tentunya tidak memiliki hasil yang optimal dalam pelaksanaannya. Jadi apabila suatu pelaksanaan suatu kebijakan dapat tercapai dengan baik, maka yang perlu diperhatikan adalah sumber daya manusia sebagai pelaksana atau implementor dan juga sumber daya anggaran termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang tersedia.

Di dalam indikator sumber daya terdapat beberapa sub indikator yang menjadi bahan pertanyaan dan akan dipaparkan pada tabel di bawah ini, yaitu Tersedianya SDM yang Memiliki Kemampuan Untuk Melaksanakan Kebijakan,

Ketersediaan Anggaran Dalam Melaksanakan Kebijakan, Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana.

Tabel V.9 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Sumber Daya

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tersedianya SDM yang Memiliki Kemampuan Untuk Melaksanakan Kebijakan	18 (67%)	9 (33%)	0 (0%)	27 (100%)
2	Ketersediaan Anggaran Dalam Melaksanakan Kebijakan	27 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	27 (100%)
3	Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana	27 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	27 (100%)
Jumlah		72	9	0	81
Rata-Rata		24	3	0	27
Persentase		89%	11%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.9 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke dua yang membahas tentang “Sumber Daya” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini memiliki rata-rata yaitu sebanyak 24 Orang responden Pegawai dengan nilai persentasenya mencapai angka (89%), lalu di ikuti dengan jawaban responden Pegawai pada kategori selanjutnya yaitu “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang

memberikan pilihan sebanyak yaitu rata-rata nya adalah sebanyak 3 Orang responden Pegawai dengan persentase mencapai angka (11%), sedangkan untuk jawaban yang terakhir yaitu kategori “Kurang Terlaksana”, tidak ada satupun responden pegawai yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini.

Tabel V.10 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Sumber Daya

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Tersedianya SDM yang Memiliki Kemampuan Untuk Melaksanakan Kebijakan	0 (0%)	21 (70%)	9 (30%)	30 (100%)
2	Ketersediaan Anggaran Dalam Melaksanakan Kebijakan	0 (0%)	27 (90%)	3 (10%)	30 (100%)
3	Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana	5 (17%)	19 (63%)	6 (20%)	30 (100%)
Jumlah		5	67	18	90
Rata-Rata		2	22	6	30
Persentase		7%	73%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.10 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator Ke dua yang membahas tentang “Sumber Daya” adalah kategori jawaban yaitu “Cukup Terlaksana”, dimana untuk jawaban ini jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 22 orang responden, dengan persentase mencapai angka (73%), selanjutnya di ikuti jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana”, dengan rata-rata jawaban yaitu

sebanyak 6 orang responden dan persentasenya mencapai (20%), dan di ikuti oleh jawaban terakhir pada kategori “Terlaksana”, dengan rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 2 orang responden, dengan nilai persentase mencapai angka (7%) dari total keseluruhan responden mencapai 30 orang, dari penyajian data yang telah penulis dapatkan diatas, dapat ditarik kesimpulan jawaban yang diberikan oleh responden masyarakat atau pengguna jalan raya di Pasar Kodim Jl.Teratai adalah jawaban dengan kategori “Cukup Terlaksana”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan Teratai, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan penulis yang berasal dari pihak-pihak kompeten pada bidangnya masing-masing, diantaranya adalah dengan Seksi Kebersihan, Ketertiban, Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Syafruddin, SH. Selanjutnya informan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Bapak Armen Arif, bagian dari Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dimana informan yang terakhir adalah dari pihak pedagang kaki lima itu sendiri yang juga penulis lakukan wawancara.

Dan penyajian hasil wawancara yang pertama adalah dari pihak Dinas Perindsutrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Syafruddin, SH. dimana hasil wawancara yang akan penulis sajikan dibawah ini berkaitan langsung dengan pembahasan pada masing-masing item

tanya yang terkandung di pembahasan indikator diatas. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas adalah sebagai berikut:

“Di dalam menjalankan tugas yang menjadi kewajiban Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu mengelola pasar di Kota Pekanbaru, maka yang harus diperhatikan adalah kualitas dari personil atau pegawai khususnya yang bertugas pada pengelolaan pasar tersebut. Kualitas disini tidak hanya dilihat dari segi tingkat pendidikannya, tetapi juga dilihat dari totalitas mereka pada saat melaksanakan tugas. Selain memiliki pegawai yang berkualitas sebagai salah satu penunjang dalam terlaksananya suatu kebijakan dengan baik, penyediaan fasilitas tidak kalah pentingnya, yaitu disediakan oleh pihak Pemerintahan baik itu dari segi anggaran dana ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat menjalankan tugas. Untuk meningkatkan sumber daya manusia pada pegawai kami untuk menjalankan tugas dalam pengelolaan pasar ini tentunya kami mengadakan pelatihan dan pembinaan, setelah itu kita meminta prospek mereka dalam pengelolaan pasar yang juga menjadi peminat pedagang sehingga mereka bersedia untuk relokasikan ke pasar yang sudah kita bangun dan kelola. Adapun pasar yang kami bangun dan renovasi adalah pasar higienis. Pasar higienis ini merupakan bekas bangunan sekolah SD yang disulap menjadi pasar. Dan kami pihak Dinas Pasar dan Perdagangan berusaha membangun pasar yang layak dan presentatif untuk jual beli, dan anggaran yang dikeluarkan dari APBD cukup besar yaitu lebih kurang 3,9 miliar. Dengan anggaran itu kami membangun fasilitas 140 los pedagang, 9 unit kios, serta lantai II dijadikan *food curt*. Setelah fasilitas yang sudah kami beirkan kepada pedagang tetapi pedagang yang tidak pindaha ke pasar yang sudah kami fasilitasi. ” (Wawancara tanggal 18 Juli 2019, Syafruddin, SH. Kebersihan, Ketertiban, Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)

Selain dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan informan penelitian dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima, dan juga untuk mengetahui tindakan yang dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan PKL yang ada di Kota Pekanbaru khususnya JL.Teratai,

Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, dan untuk mengetahuinya maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak Armen Arif yang mewakilkan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau terkait pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki peran yang cukup strategis dalam menata dan membina pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas berjualan di ditempat-tempat yang menjadi larangan bagi pedagang kaki lima seperti di trotoar, bahu jalan, maupun tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum. Oleh karena itu Kami sadar betul bahwa suatu penataan dan pembinaan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang sudah ditetapkan sangat berpengaruh dari pelaksana atau implementor dari kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan kualitas dari pegawai Satpol PP khususnya yang bertugas di lapangan. Personil pegawai yang tersedia pada pihak Satpol PP sudah memiliki kualitas yang baik. Yang lebih kami tekankan adalah pegawai yang memiliki ketegasan dalam menjalankan penertiban apabila ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang mengatur. Termasuk pada penertiban pedagang kaki lima, yang pada dasarnya sudah melanggar aturan dan mengganggu keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Disini yang kami tegaskan adalah personel pegawai yang melakukan penertiban bersikap adil dan tidak anarkis, sehingga pedagang kaki lima bersedia untuk direlokasikan ke tempat yang sudah disediakan. Setelah dilakukannya penertiban yang perlu dilaksanakan adalah penataan dan pembinaan khususnya pedagang kaki lima. Selain sumber daya manusi yang berkualitas, yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang suatu kegiatan dalam melakukan penertiban sehingga kebijakan dapat tegakkan yaitu adalah penyediaan sarana dan prasarana. Di dalam menjalankan tugas penertiban ini yang perlu dilakukan pertama kali adalah melakukan pengawasan atau patroli untuk melihat sudah sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima serta untuk mengetahui kondisi pedagang kaki lima di lapangan. Dan di dalam menjalankan tugas patrol ini kami menyediakan fasilitas pick up ataupun mobil lainnya untuk mempermudah mereka dalam menjalankan tugasnya.” (Wawancara tanggal 19 Juli 2019, Armen Arif. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah)

Bertujuan untuk mencari jawaban guna menyempurnakan hasil penelitian penulis, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Kodim, hal ini tentunya bertujuan untuk memastikan bagaimana proses dan realita yang terjadi selama ini dilapangan, dan adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Jl.Teratai yaitu Ibu Rona Tio Br.Nainggolan adalah sebagai berikut ini:

“Pedagang Kaki Lima yang ada di jalan teratai ini masih banyak yang tidak mau pindah ke pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah, hal ini tentunya kami tidak sepenuhnya menyalahi pemerintah yang tidak memiliki kualitas dalam mengelola pasar, tetapi hal ini juga dikarenakan kami sudah nyaman berdagang disini. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup memadai dan kami rasa cukup untuk menampung pedagang disini, tetapi setahu saya ada beberapa fasilitas dari pasar tersebut sudah banyak yang rusak dikarenakan tidak diperhatikan oleh pemerintah, hal ini juga membuat kami ragu untuk pindah” (Wawancara tanggal 21 Juli 2019, Rona Tio Br.Nainggolan, Pedagang Kaki Lima Pasar Jl.Teratai, Kelurahan Padang Bulan)

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, penulis membandingkannya dengan pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dengan cara observasi langsung dilapangan, dimana realita yang penulis temukan yaitu Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan teratai kelurahan padang bula sudah cukup terlaksana dengan baik. Hal ini jika dilihat dari penyediaan SDM yang berkualitas dan profesional, ketersediaan anggaran sudah cukup memadai, ataupun fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sudah cukup lengkap dalam menjalankan kebijakan tersebut. Tetapi hal ini jika hanya pihak Pemerintah Kota Pekanbaru saja yang menjalankan dan berusaha semaksimal mungkin tanpa

ada pendukung dari pedagang itu sendiri dengan adanya kesadaran untuk bersedia direlokasikan ke tempat yang sudah disediakan.

3. Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, Jika Sebaliknya maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Disposisi adalah suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara bersungguh-sungguh. Jadi untuk melaksanakan suatu kebijakan yang sangat berpengaruh besar adalah suatu dorongan dari pelaku implementor tersebut untuk menjalankan dengan rasa tanggung jawab, disiplin dan mentaati peraturan, toleransi, dan sabar serta gigih dalam mencapai tujuan bersama.

Jadi di dalam penelitian tentang implementasi kebijakan dalam penertiban pedagang kaki lima ini, yang perlu diperhatikan adalah karakter dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya di lapangan yaitu melakukan penertiban bagi yang melanggar aturan atau kebijakan termasuk Pedagang Kaki Lima.

Di dalam indikator Disposisi terdapat beberapa sub indikator yang menjadi bahan pertanyaan dan akan dipaparkan pada tabel di bawah ini, yaitu Pemahaman dan Pengetahuan SDM Sebagai Pelaksana Kebijakan, Penyusunan Program Terkait Penertiban, Pelaksana Pengawasan dan Penerbitan.

Tabel V.11 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Disposisi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemahaman dan Pengetahuan SDM sebagai pelaksana kebijakan	12 (44%)	13 (48%)	2 (8%)	27 (100%)
2	Penyusunan Program Terkait Penertiban	14 (52%)	13 (48%)	0 (0%)	27 (100%)
3	Pelaksana Pengawasan dan Penertiban	27 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	27 (100%)
Jumlah		53	26	2	81
Rata-Rata		17	9	1	27
Persentase		63%	33%	4%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.11 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke tiga yang membahas tentang “Disposisi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini memiliki rata-rata yaitu sebanyak 17 Orang responden Pegawai dengan nilai persentasenya mencapai angka (63%), lalu diikuti dengan jawaban responden Pegawai pada kategori selanjutnya yaitu “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan sebanyak yaitu rata-rata nya adalah sebanyak 9 Orang responden Pegawai dengan persentase mencapai angka (33%), sedangkan untuk

jawaban yang terakhir yaitu kategori “Kurang Terlaksana”, tidak ada satupun responden pegawai yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini.

Tabel V.12 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Disposisi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pemahaman dan Pengetahuan SDM sebagai pelaksana kebijakan	4 (13%)	21 (70%)	5 (17%)	30 (100%)
2	Penyusunan Program Terkait Penertiban	5 (17%)	17 (55%)	8 (27%)	30 (100%)
3	Pelaksana Pengawasan dan Penertiban	3 (10%)	17 (57%)	10 (33%)	30 (100%)
Jumlah		12	55	23	90
Rata-Rata		4	18	8	30
Persentase		13%	60%	27%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.12 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke tiga yang membahas tentang “Disposisi” adalah kategori jawaban yaitu “Cukup Terlaksana”, dimana untuk jawaban ini jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 18 orang responden, dengan persentase mencapai angka (60%), selanjutnya di ikuti jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana”, dengan rata-rata jawaban yaitu sebanyak 8 orang responden dan persentasenya mencapai (27%), dan di ikuti oleh jawaban terakhir pada kategori “Terlaksana”, dengan rata-rata responden yang

memberikan jawaban adalah sebanyak 4 orang responden, dengan nilai persentase mencapai angka (13%) dari total keseluruhan responden mencapai 30 orang, dari penyajian data yang telah penulis dapatkan diatas, dapat ditarik kesimpulan jawaban yang diberikan oleh responden masyarakat atau pengguna jalan raya di Pasar Kodim Jl.Teratai adalah jawaban dengan kategori “Cukup Terlaksana”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan Teratai, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan penulis yang berasal dari pihak-pihak kompeten pada bidangnya masing-masing, diantaranya adalah dengan Seksi Kebersihan, Ketertiban, Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Syafruddin, SH. Selanjutnya informan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Bapak Armen Arif, bagian dari Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dimana informan yang terakhir adalah dari pihak pedagang kaki lima itu sendiri yang juga penulis lakukan wawancara.

Dan penyajian hasil wawancara yang pertama adalah dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Syafruddin, SH. dimana hasil wawancara yang akan penulis sajikan dibawah ini berkaitan langsung dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang terkandung di pembahasan indikator diatas. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas adalah sebagai berikut:

“Salah satu permasalahan Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah Pedagang Kaki Lima. Keberadaan mereka disatu sisi memprihatinkan karena ini menggambarkan kehidupan ekonomi warga, disisi lain ini menyebabkan ketidakteraturan dan melanggar peraturan daerah tentang ketertiban. Pemerintahan juga sering serba salah untuk mengambil posisi antara peraturan atau kepentingan. Jadi untuk mengatasi dilematis ini maka Pemerintah Kota Pekanbaru merancang terobosan program baru yaitu menempatkan pedagang secara representative dengan membangun revitalisasi tiga pasar yaitu Pasar Lima Puluh, Pasar Rumbai, dan Pasar Higienis. Jadi khusus untuk pedagang kaki lima di JL. Teratai kita relokasikan ke Pasar Higienis agar tercipta kenyamanan serta ketertiban umum akan terkondisikan dengan aman. ” (Wawancara tanggal 18 Juli 2019, Syafruddin, SH. Kebersihan, Ketertiban, Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)

Selain dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan informan penelitian dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima, dan juga untuk mengetahui tindakan yang dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan PKL yang ada di Kota Pekanbaru khususnya JL.Teratai, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, dan untuk mengetahuinya maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak Armen Arif yang mewakili Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau terkait pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Melakukan relokasi tidak selamanya menyelesaikan permasalahan yang ada pada pedagang kaki lima karena pedagang kaki lima beraktivitas dikawasan yang fungsional, dalam hal ini dibutuhkan kemampuan Pemerintah Kota untuk mengantisipasi, merencanakan, mengaplikasikan kawasan yang tertata secara ideal bersamaan dengan komitmen masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam mewujudkan ruang publik yang ideal. Salah satu tugas dari Satpol PP adalah menertibkan dan melakukan pengawasan berjalannya aktivitas

pedagang kaki lima. Selain dengan cara melakukan penertiban untuk mengatasi pedagang kaki lima ini, Satpol PP melakukan cara Persuasif, sehingga pedagang bisa menyadari dengan sendirinya tanpa adanya penertiban. Tetapi hal ini tentunya kurang berjalan secara optimal karena pada dasarnya masyarakat Indonesia khususnya Kota Pekanbaru belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk menegakkan peraturan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Jadi Satpol PP tetap melakukan penertiban di lapangan. Dalam pelaksanaan penertiban dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima tentunya yang pertama kali dilakukan perencanaan cara-cara apa saja yang dilakukan serta jadwal kegiatannya. Untuk perencanaan awal terlebih dahulu membuat jadwal patroli, setelah jadwal patroli disusun dan ditetapkan, maka kita segera menetapkan personel yang akan turun ke lapangan.” (Wawancara tanggal 19 Juli 2019, Armen Arif. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah)

Bertujuan untuk mencari jawaban guna menyempurnakan hasil penelitian penulis, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Kodim, hal ini tentunya bertujuan untuk memastikan bagaimana proses dan realita yang terjadi selama ini dilapangan, dan adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar JL.Teratai yaitu Ibu Rona Tio Br.Nainggolan adalah sebagai berikut ini:

“Satpol PP sudah sering melakukan razia untuk menertibkan pedagang kaki lima di area pasar Teratai ini, tetapi saya dan pedagang kaki lima disini masih ingin berjualan disini. Sebenarnya Saya sudah pernah disuruh pindah ke gedung di dalam pasar yang sudah disediakan oleh Pemerintah, tetapi selama berjualan di sana pendapatan Saya berkurang, sepi pembeli, tidak ada yang membeli hasil dagangan Saya, daripada Saya rugi banyak mending Saya pindah lagi berjualan disini, beda saat Saya berjualan disini setidaknya penghasilan Saya cukup buat Kebutuhan Saya.” (Wawancara tanggal 21 Juli 2019, Rona Tio Br.Nainggolan, Pedagang Kaki Lima Pasar JL.Teratai, Kelurahan Padang Bulan)

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, penulis membandingkannya dengan pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dengan

cara observasi langsung dilapangan, dimana realita yang penulis temukan yaitu Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan teratai kelurahan padang bulan sudah cukup terlaksana dengan baik, tetapi tentunya masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya khususnya dalam penertiban agar pedagang kaki lima bisa pindah ke tempat yang sudah disediakan dengan kesadaran sendiri tanpa ada unsur paksaan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation prosedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Struktur birokrasi ini dibuat untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas di lapangan sehingga tidak ada tumpang tindih dalam melakukan tugas. Apabila tugas sudah terorganisir maka tujuan akan tercapai dengan optimal.

Di dalam indikator Struktur Birokrasi terdapat beberapa sub indikator yang menjadi bahan pertanyaan dan akan dipaparkan pada tabel di bawah ini, yaitu Memiliki Standar Prosedur (SOP) dalam Pelaksanaan Kegiatan Terkait Implementasi Kebijakan, Adanya Unit Kerja Khusus Di Bidang Pengawasan Pasar, Penegakkan Sanksi.

Tabel V.13 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Struktur Birokrasi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memiliki Standar Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan terkait Implementasi Kebijakan	15 (56%)	12 (44%)	0 (0%)	27 (100%)
2	Adanya Unit Kerja Khusus di Bidang Pengawasan Pasar	22 (81%)	5 (19%)	0 (0%)	27 (100%)
3	Penegakan Sanksi	27 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	27 (100%)
Jumlah		64	17	0	81
Rata-Rata		21	6	0	27
Persentase		78%	22%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.13 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke empat yang membahas tentang “Struktur Birokrasi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini memiliki rata-rata yaitu sebanyak 21 Orang responden Pegawai dengan nilai persentasenya mencapai angka (78%), lalu di ikuti dengan jawaban responden Pegawai pada kategori selanjutnya yaitu “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan sebanyak yaitu rata-rata nya adalah sebanyak 6 Orang responden Pegawai dengan persentase mencapai angka (22%), sedangkan untuk

jawaban yang terakhir yaitu kategori “Kurang Terlaksana”, tidak ada satupun responden pegawai yang memberikan jawaban mereka pada kategori ini.

Tabel V.14 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Indikator Struktur Birokrasi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Memiliki Standar Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan terkait Implementasi Kebijakan	0 (0%)	16 (53%)	14 (47%)	30 (100%)
2	Adanya Unit Kerja Khusus di Bidang Pengawasan Pasar	13 (43%)	14 (47%)	3 (10%)	30 (100%)
3	Penegakan Sanksi	3 (10%)	17 (57%)	10 (33%)	30 (100%)
Jumlah		16	47	27	90
Rata-Rata		5	16	9	30
Persentase		17%	53%	30%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.14 di atas dapat di lihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke empat yang membahas tentang “Struktur Birokrasi” adalah kategori jawaban yaitu “Cukup Terlaksana”, dimana untuk jawaban ini jumlah rata-rata responden yang memberikan jawaban adalah sebanyak 16 orang responden, dengan persentase mencapai angka (53%), selanjutnya di ikuti jawaban pada kategori “Kurang Terlaksana”, dengan rata-rata jawaban yaitu sebanyak 9 orang responden dan persentasenya mencapai (30%), dan di ikuti oleh jawaban terakhir pada kategori “Terlaksana”, dengan rata-rata responden yang

memberikan jawaban adalah sebanyak 5 orang responden, dengan nilai persentase mencapai angka (17%) dari total keseluruhan responden mencapai 30 orang, dari penyajian data yang telah penulis dapatkan diatas, dapat ditarik kesimpulan jawaban yang diberikan oleh responden masyarakat atau pengguna jalan raya di Pasar Kodim Jl.Teratai adalah jawaban dengan kategori “Cukup Terlaksana”.

Dalam upaya melengkapi hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan pedagang kaki lima di jalan Teratai, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan penulis yang berasal dari pihak-pihak kompeten pada bidangnya masing-masing, diantaranya adalah dengan Seksi Kebersihan, Ketertiban, Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Syafruddin, SH. Selanjutnya informan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang diwakilkan oleh Bapak Armen Arif, bagian dari Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, dimana informan yang terakhir adalah dari pihak pedagang kaki lima itu sendiri yang juga penulis lakukan wawancara.

Dan penyajian hasil wawancara yang pertama adalah dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Syafruddin, SH. dimana hasil wawancara yang akan penulis sajikan dibawah ini berkaitan langsung dengan pembahasan pada masing-masing item tanya yang terkandung di pembahasan indikator diatas. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan diatas adalah sebagai berikut:

“Setiap Instansi tentunya memiliki Standar Operasional dalam kinerjanya, agar tugas-tugas yang dilaksanakan bisa terarah dan tujuan tersebut bisa tercapai dengan optimal. Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki SOP dalam tugasnya, khususnya pada keamanan dan ketertiban pasar. Jadi untuk menciptakan pasar yang diharapkan seperti dari segi kemandirian dan kenyamanan untuk masyarakat atau pedagang, maka pihak Disperindag memiliki tugas untuk membangun pasar. Selain itu kami juga berperan dalam mengawasi aktivitas pasar tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Serta pihak Disperindag juga bekerja sama dengan pihak terkait yaitu Satpol PP untuk melakukan penertiban daerah Kota Pekanbaru yang dijadikan untuk berdagang secara ilegal atau pedagang kaki lima, dan bisa direlokasikan ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah” (Wawancara tanggal 18 Juli 2019, Syafruddin, SH. Kebersihan, Ketertiban, Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima)

Selain dari hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan informan penelitian dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima, dan juga untuk mengetahui tindakan yang dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan PKL yang ada di Kota Pekanbaru khususnya JL.Teratai, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, dan untuk mengetahuinya maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan Bapak Armen Arif yang mewakili Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Kota Pekanbaru, adapun hasil wawancara penulis dengan beliau terkait pembahasan indikator diatas adalah sebagai berikut:

“Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas Pokok dan Fungsi melakukan Penertiban dan Pengawasan khususnya pedagang kaki lima yang berjualan dibadan jalan atau di atas trotoar. Di dalam pelaksanaan penertiban dan pengawasan pihak Satpol PP memiliki SOP. Untuk melakukan penertiban, Satpol PP menjalankan sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pimpinan. Sebelum

melakukan penertiban, pihak Satpol PP melakukan patroli yang dilakukan setiap hari. Didalam patroli tersebut kami melakukan himbauan ataupun sosialisasi kepada pedagang kaki lima agar tidak berjualan di badan jalan karna dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Apabila himbauan kami tidak diindahkan maka, langkah selanjutnya dilakukanlah penertiban. Penertiban yang kami lakukan adalah dengan cara persuasif, jika tidak berhasil dengan cara persuasive maka kita akan melakukan tindakan sedikit tegas dengan pembongkaran secara paksa. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai sanksi yang diberikan kepada pihak pedagang yang tidak mau direlokasi ke pasar yang sudah disediakan ” (Wawancara tanggal 19 Juli 2019, Armen Arif. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah)

Bertujuan untuk mencari jawaban guna menyempurnakan hasil penelitian penulis, maka penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Kodim, hal ini tentunya bertujuan untuk memastikan bagaimana proses dan realita yang terjadi selama ini dilapangan, dan adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pedagang Kaki Lima di Pasar Jl.Teratai yaitu Ibu Rona Tio Br.Nainggolan adalah sebagai berikut ini:

“Selama saya berjualan disini Satpol PP ada beberapa kali melakukan patroli dan memberikan peringatan agar kami tidak berjualan disini. Tapi kami masih tetap berjualan disini dan tidak mendengarkan himbauan dari Satpol PP bahkan Satpol PP sudah memberikan sanksi berupa penyitaan barang secara paksa, tetapi itu hanya bersifat sementara, karna tidak lama dari melakukan penyitaan dan pembongkaran paksa, pedagang disini kembali berjualan disini. ” (Wawancara tanggal 21 Juli 2019, Rona Tio Br.Nainggolan, Pedagang Kaki Lima Pasar Jl.Teratai, Kelurahan Padang Bulan)

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, penulis membandingkannya dengan pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dengan cara observasi langsung dilapangan, dimana realita yang penulis temukan yaitu Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam

menertibkan pedagang kaki lima di jalan teratai kelurahan padang bulan sudah cukup terlaksana dengan baik, tetapi masih belum maksimal. Berdasarkan hasil pantauan penulis di lapangan, Satpol PP sudah memberikan peringatan serta melakukan tindakan tegas berupa penyitaan dan pembongkaran secara paksa terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di Jl. Teratai. Jadi hal ini dapat disimpulkan sementara bahwa tidak hanya dibutuhkan kinerja dari pihak Disperindag ataupun Satpol PP yang baik tetapi juga harus ada bentuk kerja sama dari pihak pedagang kaki lima itu sendiri agar memiliki kesadaran untuk bisa pindah ke tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden terkait dengan Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan

Tabel V.15 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan

No	Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Komunikasi	22 (81%)	5 (19%)	0 (0%)	27 (100%)
2	Sumber Daya	24 (89%)	3 (11%)	0 (0%)	27 (100%)
3	Disposisi	17 (63%)	9 (33%)	1 (4%)	27 (100%)
4	Struktur Birokrasi	21 (78%)	6 (22%)	0 (0%)	27 (100%)
Jumlah		84	23	1	108
Rata-Rata		21	5	1	27
Persentase		78%	19%	3%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.15 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden Pegawai yang menjadi sampel pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “Komunikasi”, “Sumber Daya Manusia”, “Disposisi”, “Struktur Birokrasi”. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden Pegawai pada kategori jawaban “Terlaksana” dengan total rata-rata dari keseluruhan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 21 atau jika di presentasekan yang mencapai jumlah 78% Orang Pegawai dan hasil tersebut adalah dari total keseluruhan jumlah responden atau dimana persentasenya mencapai angka 100% Responden Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel V.16 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Komunikasi	4 (13%)	19 (63%)	7 (23%)	30 (100%)
2	Sumber Daya	2 (7%)	22 (73%)	6 (20%)	30 (100%)
3	Disposisi	4 (13%)	18 (60%)	8 (27%)	30 (100%)
4	Struktur Birokrasi	21 (78%)	6 (22%)	0 (0%)	30 (100%)
Jumlah		31	65	21	120
Rata-Rata		8	17	5	30
Persentase		27%	57%	16%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.16 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden Masyarakat yang menjadi sampel pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “Komunikasi”, “Sumber Daya Manusia”, “Disposisi”, “Struktur Birokrasi”. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden Penjual pada kategori jawaban “Cukup Terlaksana” dengan total rata-rata dari keseluruhan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 17 atau jika di pesentasekan yang mencapai jumlah 57% Orang Pedagang.

D. Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan

Dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, tentunya proses yang dilalui oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat proses penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Teratai, dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, adapun kendala yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang pertama adalah sulitnya melakukan pengawasan terhadap situasi yang ada dilapangan, dimana petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak mungkin melakukan pengawasan ataupun patroli

selama 24 jam dalam sehari, hal ini dikarenakan terkendala Waktu dan SDM yang dimiliki.

2. Salah satu permasalahan yang menjadi penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja adalah kurangnya kesadaran dari Pedagang itu sendiri untuk mau di relokasikan ke pasar yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Kurangnya kerja sama pedagang dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjalankan program untuk menciptakan Kota yang aman dan nyaman bebas dari pedagang illegal termasuk pedagang kaki lima, sehingga Kota Pekanbaru bisa tertata dengan rapi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis serta dilengkapi dengan pembahasan pada hasil penelitian ini. Maka penulis memberikan kesimpulan secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian yang membahas tentang “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan” dapat dikategorikan berjalan dengan “Cukup Terlaksana” dengan jumlah rata-rata yang didapatkan oleh penulis dari hasil observasi dengan cara kuisioner dan wawancara langsung dilapangan yaitu rata-ratanya adalah sebanyak 17 responden atau jika di presentasekan dalam bentuk angka, maka ditemukan jumlah persentase sebesar 57% responden yang menjawab pada kategori tersebut. Sedangkan responden pegawai memiliki hasil yang berbeda dengan penjual, jawaban yang paling dominan dari responden pegawai adalah ada pada kategori “Terlaksana” yaitu berjumlah 21 orang dengan persentase 78%, karena pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menilai bahwa mereka sudah melaksanakan kegiatan atau program dalam pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai. Tetapi untuk mengambil jawaban secara keseluruhan di dalam penelitian ini yang kita ambil dari tanggapan responden pedagang yang menjadi objek penilaian terhadap kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Hal ini juga didukung dari hasil observasi penulis terhadap penelitian ini, yaitu masih banyak pedagang yang berjualan di badan jalan atau di kaki lima depan toko di Jl. Teratai. Hal ini dikarenakan bahwa pedagang tidak mau direlokasikan ke pasar yang sudah disediakan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, karna mereka berpendapat bahwa penghasilannya lebih banyak mereka peroleh di Jl. Teratai, dan pedagang kaki lima juga takut pelanggan banyak yang pergi, dan jualannya tidak laku.

Berdasarkan Jawaban yang telah dihasilkan pada kesimpulan diatas, penulis dapat mengambil jawaban pada hipotesis penelitian ini yang mana pada awalnya penulis menetapkan hipotesis penelitian ini adalah “Impelemntasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Jalan Teratai Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Senapelan Belum Terlaksana dengan Baik”. Sementara fakta dilapangan memberikan jawaban bahwa proses penertiban yang terjadi dilapangan sudah berjalan “Cukup Terlaksana”.

Dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan, tentunya proses yang dilalui oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat proses Penetiban Pedagang Kaki Lima dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, adapun kendala yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang pertama adalah sulitnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban, dimana petugas Satuan Polisi Pamong Prja kota Pekanbaru tidak mungkin melakukan pengawasan dan penertiban

selama 24 jam dalam sehari, hal ini dikarenakan terkendala Waktu dan SDM yang dimiliki.

2. Salah satu permasalahan yang menjadi penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja adalah kurangnya kesadaran dari Pedagang itu sendiri untuk mau di relokasikan ke pasar yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Kurangnya kerja sama pedagang dengan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjalankan program untuk menciptakan Kota yang aman dan nyaman bebas dari pedagang illegal termasuk pedagang kaki lima, sehingga Kota Pekanbaru bisa tertata dengan rapi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Pemerintahan kota Pekanbaru khususnya Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru. Dan juga saran yang penulis berikan juga berlaku bagi masyarakat dan pembaca skripsi ini. Saran yang akan penulis berikan kepada pihak-pihak di atas adalah:

1. Penulis menyarankan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru agar meningkatkan lagi melakukan penertiban pedagang kaki lima agar mereka mau berjualan di pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru
2. Salah satu saran yang penulis berikan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat memberikan penertiban persuasif agar

pedagang kaki lima memiliki kesadaran sendiri untuk bersedia pindah ke pasar yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

3. Saran terakhir adalah untuk pedagang itu sendiri, bahwa mereka harus memiliki kesadaran yang tinggi agar dapat menciptakan Kota yang bersih dan aman dengan cara berjualan pada tempatnya, yaitu tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Cahyadi, Agus. 2014. 20 Tahun CP Bahari Berkarya Untuk Lampung. CV Lambang Citra Mandiri. Jakarta Timur.
- Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Kasmir. Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Leo, Agustino. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Sumber Daya Manusia perusahaan*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Musanef. 1989. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Haji Mas Agung
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Munandar, M. 2000. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Cetakan Ketigabelas. Yogyakarta: BPFE.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju

- Siagian P. Sondang, 2000, *Teori & Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Suradi, R dan Hegar. 2010. *Indonesia Menyusui*. Jakarta: IDAI
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.l
- _____. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Umar, Husein. 2004. “*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Winardi. 2003. *Entrepreneur & Entrepreneurship*. Kencana Prenada Media Group.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo*. Yogyakarta.
- _____. 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo*. Yogyakarta.
- Zulfikar. 2016. *Pengantar Pasar Modal Dengan Pendekatan Statistika Edisi Pertama, Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Gramedia

Dokumentasi:

- Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.